

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PEMBERIAN HAK ATAS MAHAR KEPADA IBU DI DESA
LERPAK KECAMATAN GEGER KABUPATEN
BANGKALAN**

SKRIPSI

**Oleh:
Wasliyah
NIM. C01216051**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wasliyah

NIM : C01216051

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hak Atas Mahar
Kepada Ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten
Bangkalan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Madura, 10 Februari 2021
Saya yang menyatakan,



Wasliyah
NIM. C01216051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan, bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan” yang ditulis oleh Waslivah NIM. C01216051 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Februari 2021

Pembimbing,




Dr. Muwahid. SH. M.Hum
NIP: 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wasliyah NIM. C01216051 telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 26, bulan Februari, 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Muwahid, SH., M.Hum.
NIP.197803102005011004

Penguji II,




Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP.195704231986032001

Penguji III,



Agus Solikin, S.Pd., M.Si.
NIP.198608162015031003

Penguji IV,



Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP.198611092019031008

Surabaya, 26 Februari 2021 M

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,


Prof. Dr. H. Masruhan M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WASLIYAH
NIM : C01216051
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Waslefs@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HAK ATAS MAHAR KEPADA IBU DI DESA LERPAK KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Madura, 02 April 2021

Penulis



Wasliyah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan” bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dan bagaimana analisis hukum islam terhadap tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Skripsi ini berupa hasil penelitian empiris di Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan yang pengumpulan data penelitiannya menggunakan tehnik wawancara dan *study* pustaka dan setelah itu di analisis oleh penulis melalui konsep teori mahar dan *‘urf* menurut hukum Islam.

Di dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan, *pertama* tradisi pemberian hak atas mahar kepada ibu di Disa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan penduduk Lerpak setelah menerima mahar dari laki-laki (suami), karena pada masyarakat tersebut menganut kepercayaan bahwa jika mahar tersebut dimiliki/diambil atau dinikmati oleh perempuan (istri), maka diantara kedua mempelai (suami istri tersebut) akan mengalami sakit-sakittan dan akan selalu terjadi pertengakaran dalam keluargannya. *Kedua* jika dilihat dari perspektif teori mahar dalam hukum Islam tradisi kewajiban pemberian hak atas mahar kepada ibu pada hakikatnya memiliki relevansi dengan hukum Islam. Sebab Islam memperbolehkan seorang pengantin memberikan maharnya kepada seorang ibu atau orang lain dengan syarat penuh kerelaan. Adapun jika dilihat dari perspektif *al-‘Urf*, maka tradisi pemberian hak atas mahar kepada ibu termasuk ke dalam kategori *al-‘Urf*. Hanya saja kebiasaan yang berlaku terkait kewajiban pemberian hak atas mahar terhadap ibu perlu dilakukan kajian ulang dan perbaikan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas penulis menyarankan adanya sosialisasi kepada masyarakat Lerpak terhadap adat istiadat atau tradisi yang masih berlaku, terkait seperti apa hukumnya, metode dan hakikat dalam tradisi tersebut. Dan juga diperlukan adanya perhatian dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat supaya dapat memperbaiki pemahaman yang salah terkait dengan tradisi yang berlaku pada masyarakat Lerpak.


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
LEMBAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	18
B.II KONSEP MAHAR DAN <i>AL-'URF</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	20
A. Konsep Mahar dalam Perspektif Hukum Islam	20
1. Pengertian Mahar	20
2. Dasar Hukum Mahar.....	22
3. Syarat-Syarat Mahar	24
4. Jenis-Jenis Mahar	24
5. Hak atas Kepemilikan Mahar.....	30
6. Kadar Mahar	33
7. Hikmah Mahar	34
8. Pelaksanaan Pemberian Mahar	35
9. Rusaknya Mahar	36
B. Konsep <i>Al-'Urf</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	37

1. Definisi <i>Al-Urf</i>	37
2. Dasar Hukum <i>Al-Urf</i>	37
3. Jenis-Jenis/Macam-Macam <i>Al-Urf</i>	39
BAB III TRADISI PEMBERIAN HAK ATAS MAHAR KEPADA IBU DI DESA LERPAK KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN	42
A. Gambaran Umum Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.....	42
1. Letak Geografis.....	42
2. Kependudukan	44
3. Pendidikan.....	45
4. Keagamaan.....	46
5. Perekonomian	48
6. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Bangkalan	49
B. Tradisi Pernikahan Di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan	52
1. Tradisi Pra Pernikahan	52
2. Tradisi Saat Pernikahan	54
3. Tradisi Pasca Pernikahan	55
C. Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu Di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan	56
D. Identitas Perempuan Masyarakat Lerpak Terhadap Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu.....	63
BAB IV TRADISI PEMBERIAN HAK ATAS MAHAR DI DESA LERPAK KEC. GEGER KABUPATEN BANGKALAN	66
A. Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu.....	66
B. Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu Perspektif Hukum Islam	68
1. Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu Perspektif Al-Qur'an.....	68
2. Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu Perspektif Kaidah <i>Al-Urf</i>	69
BAB.V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sarana Prassarana Desa Lerpak	43
Tabel 2 Batasan Desa Lerpak.....	44
Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Lerpak.....	45
Tabel 4 Jumlah Tempat Desa Lerpak.....	47
Tabel 5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lerpak.....	49
Tabel 6 Macam-Macam Ternak Masyarakat Desa Lerpak	50



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu yang ada di bumi telah Allah ciptakan berpasangan, baik itu tumbuhan, hewan ataupun manusia. Adapun manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, dan setiap orang butuh untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah menyalurkan naluri seksual dan memiliki keturunan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorang membutuhkan lawan jenis sebagai pasangan untuk memenuhi hasratnya. Allah memberikan karunia kepada manusia berupa perkawinan untuk memasuki kehidupan yang baru dengan tujuan melanjutkan dan melestariakan generasi-generasinya. Oleh sebab itu, Islam mengatur kebutuhan hidup tersebut dengan membentuk suatu peristiwa hukum yaitu perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin diantara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk menjadikan keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa pernikahan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat dan/atau *miitsaqan ghalidan* sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan melakukannya ialah *'ibadah*.²

¹ Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan setiap manusia. Disamping itu perkawinan ialah ibadah terpanjang bagi setiap insan manusia dimana dua pikiran akan menjadi satu dan saling menghargai diwaktu yang lama hingga akhir hayat. Perkawinan akan bersifat wajib bagi mereka yang membutuhkan dan dianggap merdeka atau mampu dan takut akan melakukan maksiat. Di dalam sebuah perkawinan akan tercipta kehidupan keluarga diantara suami-isteri dan kanak-anak juga orang tua yaitu kehidupan damai (*sakīnah*), saling menyayangi (*mawaddah*), dan juga saling mengasihi (*rahmah*). Hal itu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S. ar-Rūm ayat 30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara beberapa tdana kekuasaannya-Nya adalah Dia menciptakan berpasangan-pasangan untukmu dari golonganmu sendiri, supaya kamu condong *dan* merasa tenang kepada-Nya, dan Dia membuat di antara kamu mengasihi dan menyayangi. Sungguh, yang sedemikian itu merupakan tdana (keesaan Allah) terhadap qaum yang berfikir.³

Didalam Islam, perkawinan adalah suatu hal yang amat disarankan pada setiap manusia dan bahkan termasuk salah satu sunnah Rasulullah SAW dengan tujuan menciptakan keturunan dan menjaga manusia supaya tidak masuk kedalam perbuatan-perbuatan keji yakni perbuatan yang sangat tidak dibenarkan oleh *shara'*. Sedangkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 3 Kompilasi

³ Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 406.

Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* *warahmah* akan terpenuhi apabila pernikahan dilakukan dengan cara yang sah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh *shari'at* Islam. Sedangkan, sahnya suatu pernikahan jika sudah terpenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Jika diantara keduanya tidak terlaksana, maka perkawinan tersebut dapat dianggap batal/gagal.

Didalam al-Qur'an, al-Hadis, fiqh klasik, fiqh kontemporer maupun Undang-Undang hukum positif sudah banyak menetapkan hukum tentang perkawinan baik itu syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban dalam perkawinan dan apa saja yang harus, boleh atau dilarang oleh para pihak sebelum perkawinan, ketika berlangsungnya perkawinan dan pasca berakhirnya perkawinan. Adapun salah satu konsekuensi dalam melaksanakan perkawinan bagi kedua belah pihak ialah melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi keduanya. Hak suami menjadi kewajiban isteri dan hak isteri menjadi kewajiban suami.

Islam mewajibkan suami untuk memberikan hak-haknya kepada isterinya, salah satunya ialah mempelai lelaki wajib memberikan mahar (mas kawin) kepada mempelai perempuan, karena mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap isterinya sebelum pernikahan. Mahar ialah segala sesuatu yang diserahkan terhadap seseorang perempuan ketika terlaksananya akad baik berbentuk harta dan/atau yang setara dengan itu.⁴ Sedangkan mahar dalam syari'at ialah suatu hal yang diwajibkan dalam perkawinan. Adapun sesuatu yang

⁴ Ali Yusuf as- Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

diwajibkan itu adalah kalimat yang sifatnya universal, seperti halnya harta dan manfa'at, sebab segala sesuatu yang berharga dan bernilai itu sah untuk dibuat mahar.⁵

Kewajiban memberi mahar kepada isteri yang telah ditetapkan oleh Allah itu selaras dengan fitrah sang suami selaku pemimpin dalam keluarga dan juga sebagai tanggung jawab suami kepada istrinya. Adapaun mahar merupakan hak isteri yang wajib diberikan oleh suami, karena Allah juga menjadikan mahar sebagai kewajiban tambahan kepada suami setelah ia melaksanakan pernikahan. Kewajiban menunaikan mahar sudah dijelaskan didalam Q.S. an-Nisā 04:4, yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikan maskawin itu (mahar) terhadap perempuan (yang telah kamu nikahi) sebagai hadiah yang penuh kerelaan. Kemudian, jika para mereka memberikan separoh dari mahar itu kepada kamu tanpa ada paksaan, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁶

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan hak milik seorang isteri bukan ibu, ayah atau kerabatnya. Mahar sepenuhnya hak milik seorang isteri dan tidak bisa diambil/dimiliki oleh kerabatnya, karena mahar yang diberikan langsung oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan sebagai bukti bahwa seorang laki-laki sangat menghormati, menghargai dan melindungi perempuan dengan luhur.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, alih bahasa Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), 175.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* 77.

Berbeda pada zaman Jahiliyah, dimana mahar diberikan kepada orang tua laki-laki (ayah) selaku wali dan juga selaku orang yang telah memiliki hak atas anaknya tersebut. Oleh sebab itu, sebelum Islam datang yang berhak dan berwenang atas mahar adalah ayah, dan setelah Islam datang kepemilikan mahar dirubah menjadi sepenuhnya milik isteri bukan milik ayahnya lagi.⁷

Sebelum Islam datang, mahar dianggap sebagai hak dari kedua orang tuanya sebagai balasan karena mereka telah memberikan pendidikan dan merawat anaknya dengan baik. Disebutkan, dalam beberapa kitab tafsir bahwa apabila anak perempuan dilahirkan kebiasaan orang-orang arab akan memberikan selamat dengan mengatakan “*hannian laka al-nafi’ah* (semoga anak itu akan menjadi sumber kekayaan bagi dirimu). Demikian itu sebagai petunjuk ketika nanti anak perempuannya menikah, maka mahar akan diberikan kepada ayahnya.⁸

Mahar disyari’atkan oleh Allah sebagai penjelasan bahwa akad dalam pernikahan memiliki kedudukan yang luhur dan juga sebagai sarana untuk mengangkat harkat dan martabat bagi seorang perempuan. Oleh karena itu, Allah mewajibkan mahar kepada pihak lelaki bukan terhadap pihak perempuan, karena lelaki diyakini lebih mampu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Mahar dalam segala bentuknya sebagai jaminan ketika perempuan ditalak sehingga suami tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak kepada isteri.⁹

Syari’at Islam tidak memberikan batasan terhadap jumlah mahar, hal itu disesuaikan dengan kerelaan dan kesepakatan diantara kedua belah pihak karena

⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), 83.

⁸ Morteza Mutahhari, *Perempuan dan Hak-Haknya dalam Islam*, alih bahasa oleh M. Hasehm, (Bandung: Pustaka, 1985), 167.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, alih bahasa Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), 177-178.

hal itu merupakan hak isteri. Tidak sah meniadakan mahar berapapun nilainya, karena mahar merupakan ketentuan dan isyarat untuk memuliakan dan membahagiakan seorang isteri bukan merupakan harga untuk seorang perempuan.

Di Indonesia sendiri membuat peraturan tentang mahar tidak jauh berbeda dengan pendapat para ulama *salafiyah*, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: calon (calon pengantin) laki-laki wajib membayar mahar kepada calon perempuan yang kadar, bentuk dan macamnya disepakati oleh keduanya. Adapun kepemilikan mahar setelah penyerahan dari calon mempelai pria telah ditegaskan dalam KHI Pasal 32 yang berbunyi: mahar langsung diberikan kepada calon perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya.¹⁰

Walaupun demikian, pada realitanya ada sebagian masyarakat yang menyimpang dari aturan yang telah ditentukan dalam Islam. Realita yang demikian terjadi pada Masyarakat Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan Madura Jawa Timur. Yang mana mahar yang diterima isteri dari suami tidak menjadi milik mutlak pengantin perempuan, melainkan secara keseluruhan mahar tersebut menjadi hak milik dari ibu pengantin perempuan secara mutlak.

Berdasarkan realita tersebut, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap kebiasaan hak kepemilikan mahar yang terjadi di Desa Lerpak, serta menjadikannya sebagai sebuah karya tulis ilmiah dengan judul: **Analisis**

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, 120.

Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu Di Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Batas terendah dan tertinggi mahar dalam hukum islam.
- b. Tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan.
- c. Alasan pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan.
- d. Analisis hukum Islam terhadap tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan yang telah disebutkan, merupakan sarana supaya penelitian lebih fokus dan sistematis dan juga tidak keluar dari judul yang sudah dibuat oleh peneliti. Oleh sebab itu, disusunlah batasan masalah agar pembahasannya lebih jelas dan terarah. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan.
- b. Analisis hukum islam terhadap tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kec. Geger Kabu. Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ialah pertanyaan yang lengkap dan perinci terkait ruang lingkup masalah yang hendak diteliti sesuai dengan identifikasi dan batasan masalah yang ada.¹¹ Rumusan masalah harus berisikan kalimat yang singkat yang mana isinya tersebut harus menampakkan subjek penelitian dan variabel yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan rumusan masalahnya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah ringkasan kajian atau penelitian yang pernah dilaksanakan diseperti permasalahan yang akan diteliti sehingga nampak dengan nyata bahwa kajian tersebut bukan merupakan duplikat dari penelitian yang sudah ada.¹² Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Masruhan, dalam bukunya “metodologi penelitian (hukum)” yang mengatakan bahwa, kajian pustaka ialah sandaran teoritik dari beberapa tema pokok dalam sebuah penelitian yang telah diajukan. Kajian pustaka merupakan bentuk komitmen moral dari peneliti/penulis untuk menghormati dan berdasar pada penelitian yang telah ada sebelumnya sehingga terhindar dari pengulangan.¹³

¹¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian (hukum)*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 151

¹² Tim Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. V

¹³ Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm. 151.

Sejauh ini terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang menjelaskan tentang mahar dan memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah:

Skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekkasan*”. Yang disusun oleh Siti Zainab dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas terkait dengan mahar yang ditentukan oleh orang tua sehingga menghilangkan hak anaknya dalam menentukan maharnya sendiri ketika ia menikah, hal itu terjadi di Dusun Air Mata Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekkasan.¹⁴

Kesimpulan dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua sehingga menghilangkan hak anak terhadap penentuan maharnya sendiri itu disebabkan oleh beberapa hal: *Yang pertama*, karena orang tua yang merawat anak perempuan sampai ia dewasa, sehingga mereka (orang tua) merasa bertanggung jawab penuh atas perkawinan anaknya. *Yang kedua*, disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat Dusun Air Mata mengenai penentuan mahar, serta kurangnya pengawasan dan penyuluhan baik dari ‘*alim ‘ulama*’ maupun petugas KUA setempat.

Skripsi Indri Ayu Lestari, UINSUKA yang berjudul “*Konsep Belis (Mahar) Adat Perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam)*”. Kesimpulan dalam skripsi ini menjelaskan bahwa di desa Labuan Bajo melaksanakan tradisi *belsi* yang

¹⁴ Siti Zainab, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan” (Skripsi --UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 65.

diberikan secara bersamaan kepada *kempu* atau *wegal* agar lebih praktis dan efisien. Dulunya, sebelum mengaburkan *belis* dan *wegal* menjadi satu komponen, *belis* diberikan sebelum pemberian *kempu* meskipun sebenarnya ketiganya itu berbeda. Adapaun kadar *belis* diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan penentuannya ditentukan oleh keluarga pihak perempuan. Penyerahannya pun dilaksanakan sebelum upacara pernikahan dimulai yakni, dilakukan pada waktu *podo* atau sebelum aqad nikah. Oleh sebab itu, *belis* dianggap selaras dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur atau syarat yang diharamkan di dalam *belis*. Dan tradisi *belis* diperbolehkan karena merupakan ‘urf *shahih*.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Lailatus Saidah UINSA dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan di KUA Karangpilang Surabaya”. Dalam kesimpulan skripsi ini menjelaskan bahwa mahar diberikan sesuai dengan waktu pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Karangpilang Surabaya, hal itu dilakukan karena berkeinginan mengikuti *trend* agar mahar itu terkesan unik.¹⁶

Skripsi Bima Ahadi Azhari, UINSUKA yang berjudul “Hafalan Ayat al-Qur’an Sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif Maqāsid Al-Sharī’ah). Kesimpulan dari skripsi ini menjelaskan bahwa hafalan al-qur’an sebagai mahar

¹⁵ Indri Ayu Lestari, “Konsep *Belis* (Mahar) Adat Perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam)” (Skripsi- - UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), 73-74.

¹⁶ Nurul Lailatus Saidah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan di KUA Karangpilang Surabaya” (Skripsi- -UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 57.

dalam pernikahan memiliki kemashlahatan dari semua sisi, akan tetapi, yang relevan dengan *Maqāsid Al-Sharī'ah* hanya terdapat dua cakupan saja yakni, *hifzu al-Dīn* dan *hifzu al-'Aqli* sedangkan *hifzunnasli*, *hifzulirdi*, *hifzunnafsi* dan *hifzu al-Māli* tidak termasuk kedalamnya, karena hafalan al-Qur'an tidak bernilai dan bukanlah termasuk harta yang bersifat nyata, hal itu dikarenakan sebuah trend yang baru-baru ini muncul, sehingga mahar dengan menggunakan hafalan al-Qur'an akan menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat apabila dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama.¹⁷

Selama pengakajian pustaka yang telah disebutkan diatas, penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang pelimpahan hak mahar yang diberikan kepada Ibu, sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan”**

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang ingin didapatkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian akan menunjukkan hasil yang didapatkan dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian juga merupakan ungkapan atau keinginan dari peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan peneliti yang telah diajukan. Adapun tujuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

¹⁷ Bima Ahadi Azhari, “Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah*)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), 77-78.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Harapan dari hasil penelitian permasalahan diatas ialah memberikan manfaat dan berguna bagi kalangan academic dan non-academic. Hasil penelitian dikalfikasikan dalam dua segi, yakni teoritis dan praktis.¹⁸

1. Segi Teoritis

Dalam teori, penelitian ini sangat banyak guna dan bermanfaat dalam meningkatkan *ḥazānah* keilmuan dan pengetahuan bagi masyarakat Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan terkait hak mahar yang sepenuhnya diberikan kepada Ibu. Selanjutnya, penelitian ini bisa menjadi acuan dan refrensi bagi beberapa peneliti yang akan datang.

2. Segi Praktis

Secara prektis, penelitian ini semoga mampu menjelaskan dan memberi pemahaman terhadap masyarakat Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan tentang mahar, khususnya terkait hak perempuan atas mahar.

G. Definisi Operasional

Definisi oprasional diperlukan untuk memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat, dan juga untuk menghindari kesalah fahaman atau multi-tafsir didalam memahami pembahasan penelitian. Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu di Desa

¹⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56.

Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan”. Maka perlu kiranya untuk memberikan definisi dari pengertian judul tersebut, uraiannya ialah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan rasul-Nya terkait tingkah laku manusia mukallaf, diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk seluruh ummat yang beragama Islam, dalam mewujudkan kedamaian dan kepatuhan baik secara horizontal maupun vertika.¹⁹
2. Mahar ialah sesuatu yang diwajibkan kepada suami untuk diberikan kepada isteri sebagai tanda timbulnya kasih sayang kepada isteri dan juga ketulusan hati seorang suami. Atau sesuatu pemberian yang diwajibkan kepada mempelai wanita dari mempelai laki-laki baik berupa barang ataupun jasa.²⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu cara atau beberapa tahapan yang dapat mempermudah penulis untuk melaksanakan sebuah penelitian, yang bertujuan menghasilkan penelitian yang baik dan berkualitas. Metode ini juga sangat berhubungan dengan prosedur teknik, alat serta disaint dalam penelitian yang dipakai.²¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil observasi dan wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu

¹⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), 231.

²¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.

berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²² Adapun metode penelitian yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Pembagian data menurut cara memperolehnya (Istijanto, 2006: 32):

a. Data Primer

Data primer ialah data langsung dari sumbernya yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Di dalam data primer terdapat kelebihan dan kelemahan, kelebihannya yaitu data lebih dipercaya, dan peneliti mendapat data yang baru. Adapun kelemahannya ialah waktu yang agak panjang, dan kadang terjadi responden tidak berkenan memberikan informasi *dan* sebagainya.²³

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Seperti, buku ceta, laporan penelitian dari peneliti sebelumnya dan lain sebagainya.²⁴

2. Sumber data

Sumber data, yaitu sumber darimana data/informasi akan didapat, baik primer ataupun sekunder. Adapaun sumber itu bisa berupa orang, dokumen, pustaka (hanya referensi yang dipakai pada bab tiga), barang-barang, keadaan

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

²³ Victorianus Aries Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012), 56.

²⁴ Ibid, 56

atau lain-lainnya.²⁵ Adapun sumber data yang diperlukan didalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer ialah data utama yang menjadi rujukan dalam penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya (lapangan).²⁶

Data primer yang digunakan didalam penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

1) Masyarakat Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bengkalan

- a) Abdus Salam
- b) Rahman
- c) Hamidi
- d) Mutmainnah

2) Keluarga Suami atau Isteri

- a) Bapak. Zahidi
- b) Ibu Muriyah
- c) Ibu Muridah

3) Suami dan Isteri

- a) Rohah
- b) Istianah
- c) Nur Aini

b. Sumber data sekunder

²⁵ Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel No: B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

Data sekunder ialah data pendukung dan penjas bagi data primer dalam sebuah penelitian. Adapun data yang diperoleh ialah dari beberapa dokumen resmi, beberapa *book* yang berkaitan dengan objek penelitian dan bentuk laporan, skripsi, thesis, disertasi, dan PP.²⁷ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Cet 2.
- 2) Ahmad Hatta, dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah*.
- 3) Asep Sobari, Sofwan Abbas, *Fiqh Sunnah*, Jil II, Terj, Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*.
- 4) Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*.
- 5) Wahbah az-Zuhaly, *Fiqh Islam Wadillatuhu 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan ialah menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengambilan data yang dilaksanakan melalui tatapan muka dan tanya jawab langsung diantara peneliti dan narasumber.²⁸ Wawancara akan dilakukan dengan masyarakat Desa Lerpak yang melaksanakan tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu, baik itu dengan suami dan isteri yang melaksanakan tradisi pemberian hak atas

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 10.

²⁸ Masyuri, dkk, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rafika Adimata, 2008), 53.

mahar kepada Ibu atau dengan pihak keluarga suami dan isteri yang melaksanakan tradisi tersebut.

b. *Observasi*

Observasi merupakan pengamatan serta penyelidikan di lapangan.²⁹

Observasi dilakukan dalam rangka mengobservasi keadaan di lapangan untuk memperoleh bukti riil terkait objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data ialah proses dalam memperoleh data ringkasan menggunakan beberapa cara tertentu.³⁰ Oleh sebab itu, setelah beberapa data yang didalam penelitian sudah dihimpun, maka peneliti akan melanjutkan pada tahap pengolahan data (*data processing*), yang diolah dengan metode pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yakni pengoreksian atau pengecekan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. *Editing* ialah pekerjaan mengecek ulang informasi yang sudah diterima oleh peneliti.³¹
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan bukti-bukti yang akurat untuk mendeskripsikan tentang tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
- c. *Analizing*, yakni menyampaikan data didalam sebuah kalimat yang benar dan baik, agar lebih mudah difahami dan diinterpretasikan.³² *Analizing*

²⁹ Pius A Partanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola 1994), 539.

³⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

³¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian: Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

merupakan tahapan analisis terhadap tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data didalam skripsi ini memakai tehnik perspektif analisis dengan pola fikir deductif, yakni tehnik analisis dengan cara menuliskan data apa adanya, yaitu terkait tradisi pemberian hak atas mahar kepada ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori adat, selanjutnya diambil sebuah kesimpulan.

Sedangkan pola fikir deductif adalah pola fikir yang berangkat dari variable yang universal, dalam hal ini teori adat kemudian dijadikan sebagai pisau analisa terhadap variable yang bersifat khusus, dalam hal ini tradisi pemberian hak atas mahar kepada ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi *dan* batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian *dan* sistematika pembahasan.

Bab kedua, Idanasan teori, di dalam bab ini terdapat dua teori, yang pertama teori mahar dalam perspektif hukum islam yang terdiri dari sembilan poin yaitu pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam

³² Ibid, 198

mahar, hak atas kepemilikan mahar, kadar mahar, urgensi/hikmah mahar, pelaksanaan pemberian mahar dan rusaknya mahar. Sedangkan yang kedua teori adat kebiasaan (*'urf*) dalam perspektif hukum islam yang terdiri dari tiga poin yaitu pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf* dan jenis-jenis *'urf*.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan mengenai tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Sub bab dalam penelitian ini membahas tentang gambaran umum Desa Lerpak, asal usul, luas dan letak geografis, data kependudukan, pendidikan, keagamaan, perekonomian, kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Bangkalan, tradisi perkawinan dan tradisi pemberian mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Bab keempat membahas mengenai analisis hukum islam terhadap tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang sudah dibahas dalam keseluruhan penelitian, dan saran beserta rekomendasi yang diberikan oleh penulis.

BAB II

KONSEP MAHAR DAN ‘URF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Konsep Mahar dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Mahar

Secara etimologi maskawin/ mahar dalam teks al-Qur’an diungkapkan dalam beberapa bentuk kata yang berbeda, di antaranya yaitu:

- a. *Shaduq* (صدق) yang diambil dari akar kata *sadaqa* dengan makna kebenaran.¹ Sebagaimana dalam QS. al-Nisa’: 04

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا²

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.³

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa mahar diungkapkan dengan kata *Shaduq* (صدق) dikarenakan pemberian mahar didahului oleh janji. Oleh sebab itu, pemberian mahar merupakan sebuah kebenaran janji seorang suami.⁴

¹ A.W. Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 770.

² Al-Qur’an 04: 04.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jaba, 2010), 77.

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Cet 2, (Jakarta: Lentera, 2002), 346.

b. *Nihlah* (نحلة) yang berarti pemberian.⁵ Sebagaimana firman Allah di atas.

Dalam al-Misbah Quraish shihab menambahkan bahwa kata *nihlah* dalam ayat ini sebagai penguat kata *shaduq*, dalam artian berikanlah pemberian dengan penuh kerelaan/ tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Dalam hal ini kata *nihlah* juga dapat berarti agama dan pndangan hidup, yang berkonsekuensi pada pemahaman bahwa mahar yang diberikan merupakan bukti nyata dan ketulusan hati seorang suami tanpa mengharap upah melainkan karena didorong oleh tuntutan agama dan pndangan hidupnya.⁶

c. *Ujura* yang diambil dari kata *ajara* dengan makna memberi hadiah/ upah.⁷

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa': 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ

تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁸

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di

⁵ Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*...1396.

⁶ Shihab, *Tafsir al-Misbah*...346.

⁷ Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*...09.

⁸ Al-Qur'an 04: 24.

antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁹

Wahbah al-Zuḥaylī menjelaskan bahwa kata *ujūra* dalam ayat ini menunjukkan bahwa mahar merupakan pengganti dari dibolehkannya bersetubuh dengan seorang istri.¹⁰ Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa mahar secara bahasa merupakan pemberian/ upah sukarela. Sedangkan secara istilah mahar adalah hak atas kekayaan/ sesuatu yang bernilai bagi muslimah yang diwajibkan atas laki-laki karena pernikahan.¹¹

2. Dasar Hukum Mahar

Menurut Wahbah al-Zuḥaylī dalam kitab *Fiqh al-Islāmī* dasar hukum diwajibkannya mahar terhadap laki-laki dalam hal menikahi perempuan ialah berlandaskan:¹²

a. QS. al-Nisa’: 04, 24

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا¹³
S U R A B A Y A

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.¹⁴

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*...8.

¹⁰ Wahbah bin Mustafā al-Zuḥaylī, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharīah wa al-Manhaj*, Jil V, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma‘āṣir, 1418), 08.

¹¹ Ahmad Hatta, dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2015), 231.

¹² Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 6759.

¹³ Al-Qur’an 04:04.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010), 77.

فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا¹⁵

“Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁶

Dalam tafsirnya Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa kata *faridah* dalam ayat ini sebagai penjelas sekaligus penguat dari kata *ujura*. Sebagai penjelas dengan maksud berarti mahar yang diwajibkan. Sedangkan yang dimaksud sebagai penguat ialah Allah telah menetapkan aturan tersebut dengan ketetapan yang pasti. Hal ini disebabkan karena mahar merupakan sesuatu yang ditentukan dan diwajibkan dalam akad nikah. Sehingga pemberian mahar tersebut diistilahkan dengan menunaikan atau membayar mahar.¹⁷

b. Hadis Nabi SAW

وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»¹⁸

c. Ijma' kaum muslimin atas disyariatkannya mahar dalam pernikahan.

¹⁵ Al-Qur'an 04:24.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...8.

¹⁷ al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*...08-09.

¹⁸ Imam 'Abi 'Abdullah bin Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al- Ja'fi, *Al-Jami' al-shahih*, Juz VII, (Al-Mathba'atu al-Salafiyah, 1400 H), 20.

3. Syarat-Syarat Mahar

Dalam kitab *Fiqh al-Islāmī* syarat-syarat mahar meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Merupakan sesuatu yang dapat dimiliki dan dijual untuk diambil manfaatnya seperti mas, perak, intan, dan lain sebagainya.
- b. Sesuatu yang diketahui karena mahar merupakan gantian dalam hal kepemilikan.
- c. Terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), seperti anak domba, sapi, atau unta yang masih dalam kandungan, dan semisalnya.

Kemudian imam Hanafī menambah satu syarat, yaitu:

- d. Harus sebab pernikahan yang sah. Adapun terkait kasus pernikahan *fāsad*, menurut Hanafī seorang suami wajib membayar dengan mahar *mistil* sebab *waṭ*, karena menurutnya tidak ada *fāsad* dalam pernikahan.

4. Jenis-Jenis Mahar

Mahar terbagi menjadi dua, yaitu mahar *musammā* (المهر المسمى) dan mahar *mithil* (المهر المثل). Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

- a. Mahar *musammā* ialah jelasnya penyebutan mahar dalam akad, baik dari segi jenis atau jumlahnya, atau ditentukan oleh hakim yang disepakati oleh keduanya.²⁰ Berdasarkan Q.S. al-Baqarah:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً²¹

¹⁹ al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī* ...6767.

²⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakah (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm 37.

“Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), **padahal kamu sudah menentukan maharnya...**”²²

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa mahar dapat dibayar secara kontan, dicicil atau dihutang. Akan tetapi, mahar *musamma* harus sudah dibayar dalam keadaan sebagai berikut:²³

1) Terjadinya hubungan suami-isteri Q.S. al-Nisa’: 20-21

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا²⁴

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”²⁵

2) Meninggalnya salah satu dari suami-isteri sebelum terlaksananya hubungan suami-isteri. Para ulama’ menyepakati bahwa kematian hanya mengahiri waktu saja, bukan termasuk keadaan yang merusak akad. Karena itu, semua hukum yang berhubungan dengan pernikahan tetap harus dilaksanakan, tak terkecuali mahar. Menurut Jumhur ketentuan

²¹ Al-Qur’an 02:237.

²² Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 38.

²³ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakah (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*,...37-38.

²⁴ Al-Qur’an 04:20-21.

²⁵ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,...81.

terhadap mahar *musammā* tetap harus ditunaikan, baik kematian terjadi secara alami atau karena bunuh diri karena mahar berhubungan dengan hak waris. Selain itu, salah seorang ulama' salafiyah yaitu Shāfi'ī dan Zufar berpendapat bahwa kematian akibat bunuh diri dari seorang istri, menghilangkan haknya untuk memperoleh mahar. Mereka mengkiyaskan kasus tersebut terhadap kasus murtadnya seseorang yang menghilangkan hak atas maharnya.

b. Mahar *mithil* ialah mahar yang diterapkan dalam lingkungan keluarga isterinya, baik dari segi kadar, macam dan bentuk dari mahar tersebut. Jenis ini dilaksanakan didalam tiga kasus:²⁶

1) *Nikah tafwīd* (نكاح التفويض), yaitu tidak adanya penyebutan mahar dalam akad, oleh karena itu, mahar dipasrahkan seluruhnya kepada suami, dengan demikian sang suami harus memberikan mahar kepada isteri sesuai dengan mahar yang berlaku dalam lingkungan keluarga isteri.

2) Adanya perjanjian dengan menikah tanpa mahar. Perjanjian seperti ini melanggar syari'at Islam akan tetapi pernikahan tetap sah, oleh sebab itu kesepakatan seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu, melaksanakan perjanjian seperti itu, suami masih wajib membayarkan maharnya kepada isteri jika sudah melakukan hubungan intim dan/atau suami telah meninggal.

3) Sesuatu yang dijadikan mahar bukanlah hal yang bernilai harta menurut agama, seperti bangkai, *khamr* dan lain-lain atau benda-benda yang tidak

²⁶ Ibid, 39-40.

bisa diserahkan seperti burung di udara, ikan di laut dan lain sebagainya.

Jika hal itu terjadi, maka suami tetap wajib memberikan mahar *mithil*.

- 4) Para ulama menyepakati apabila terjadi pernikahan *fasid* dan suami-isteri sudah melakukan hubungan intim, maka suami tetap diwajibkan memberikan mahar *misthil*, berdasarkan hadis Nabi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بَعِيرًا مَرَّ بِهَا فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأُولَى لَهُ).

“Dari ‘Aishah_isteri Nabii_bahwa Rasulullah bersabda, ‘jangan menikahi wanita tanpa perintah/izin walinya, jika menikahi wanita tanpa izin/perintah walinya, maka pernikahan itu batal’. Pernyataan ini diulang tiga kali oleh Nabi. Kemudian beliau melanjutkan’ jika terjadi hubungan suami istri, maka dia berhak mendapat mahar mithil, dan jika terjadi perselisihan dengan walinya, maka sultan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali”.

Adapun macam-macam mahar dari segi aspek barang yang dapat dijadikan mahar ialah meliputi hal-hal berikut:²⁷

- a. Mata Uang, sebagai mana hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَحْبَبْنَا عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا»، قَالَتْ: «أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ:

²⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidi, *Fikih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 200), 277-280.

«نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَبَلَكَ حَمْسِمِائَةَ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا زَوْجِهِ»²⁸

“Dari Abī Salamah bin ‘Abd al-Raḥmān, dia berkata: ‘Pernah aku bertanya kepada ‘Āisyah, berapa maskawin Nabi SAW..?’, ‘Āisyah menjawab: ‘Maskawin yang diberikan beliau kepada istri-istri beliau adalah 12 *auqiyah* dan *senashsha* ‘Āisyah berkata lagi, ‘Tahukah engkau apakah *nashsha* itu..?’, Aku menjawab: ‘Tidak’. Lantas ‘Āisyah jelaskan bahwa *nashsha* ialah setengah *auqiyah*, maka jumlah semuanya itu adalah 500 dirham” (HR. Muslim).

b. Barang, sebagaimana penjelasan Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِرَازَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَهُ.²⁹

“Dari ‘Abdullāh bin ‘Āmir bin Rabī‘ah, dari bapaknya, bahwa seorang wanita dari Bani Fazārah telah menikah dengan maskawin dua sdanal. Lalu Nabi SAW bersabda: ‘Adakah engkau rela menukar dirimu dan hartamu dengan dua sdanal..?’. Wanita itu menjawab: ‘Iya aku rela’. Maka perwakilan itu dibolehkan oleh Nabi SAW” (HR. Muslim).

c. Pekerjaan, berikut hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَطَأَ

²⁸ Imām Hafīz abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusairi al-Laisā būrī *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Bairūt Labanān: Dār al-Fikr, 2003), 1042..

²⁹ Muḥammad bin ‘Isā bin Sauroh bin Musā al-Ḍahāk al-Tirmidī, *Sunan al-Tirmidī*, Juz III, (Mesir: Shirkah Maktabah, 1975), 412.

رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَفْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ادْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: «انظُرْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنَّ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا - [ص:193] عَدَّهَا - قَالَ: «أَتَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «ادْهَبْ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»³⁰

d. Makanan/ bahan, berikut keterangan Nabi SAW:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرَائِيلَ الْبَغْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ

امْرَأَةٍ مِلَّةً كَفَيْتَهُ سَوِيًّا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحْلَ»³¹

³⁰ Al-Bukhārī al- Ja'fī Al-Jāmi' al-Shāhīh, Juz VI...192.

³¹ Imām al-Hāfiẓ Abī Dāwud Sulaymān, Sunan Abī Dāwud, Juz II, (Bairūt Labanān: Dār alKutub al-'Ilmiyah, 1996), 236.

“Dari Jābir bin ‘Adillāh, bahwa Nabi SAW, telah bersabda: ‘Orang yang telah memberikan tepung atau *tamar* untuk maskawin seorang perempuan, maka hal Allah perempuan itu baginya” (HR. Abu Dāud)

e. Memerdekakan, berikut ungkapan Nabi SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»³²

“Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW, telah memerdekakan Şafiyah (istrinya) dan beliau jadikan kemerdekaan itu sebagai maskawinnya” (HR. Bkhāri)

5. Hak atas Kepemilikan Mahar

Kaum Arab jahiliyah pra-Islam memperlakukan wanita tidak selayaknya manusia. Haknya dirampas dan kebebasannya dibelenggu. Oleh sebab itu, Islam datang untuk memberi perlindungan dan penghormatan secara adil atas kaum wanita. Kasus konkritnya ialah dalam hal mahar. Wali wanita jahiliyah tidak memberikan hak sedikitpun terhadap anaknya terkait mahar (murni harta miliknya) untuk memiliki atau menggunakannya.³³ Dalam sebuah riwayat diceritakan:³⁴

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ أَخَذَ صَدَاقَهَا دُونَهَا، فَنَهَاكَمُ اللَّهُ

عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ: وَأَثْوَا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

³² Al-Bukhārī al- Ja‘fī, *Al-Jāmi’ al-Şaḥīḥ*, Juz VII...06.

³³ Asep Sobari, Sofwan Abbas, *Fiqh Sunnah*, Jil II, Terj, Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta Timur: al-I’tishom, 2012), 325.

³⁴ Qamaruddin Saleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, Cet 3, (Bandung: CV Diponegoro, 1982), 121.

“Dari Abī Ḥātim, dari Abī Ṣālih, dia berkata: ‘Biasanya kaum bapak mengambil maskawin/ mahar tanpa seizin putrinya, maka Allah melarang perbuatan tersebut dan turunlah QS. al-Nisa’: 04’.

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa mahar merupakan hak bagi wanita. Ayah atupun orang terdekat darinya tidak diperbolehkan meminta bagian dari mahar tersebut walau sekecil apapun kecuali atas kerelaan empunya/ wanita.³⁵

Sedangkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* dijelaskan tentang orang yang berhak atas mahar ialah meliputi 3 hak dalam keadaan *ibtidā’*/ permulaan akad dan 1 hak dalam keadaan *al-Baqā’*/ pasca akad nikah. Adapun 3 hak dalam keadaan *ibtidā’*/ permulaan akad ialah meliputi:³⁶

- a. Hak Allah SWT, dikarenakan wajib membayar mahar merupakan ketetapan Allah untuk akad nikah.
- b. Hak Istri, ialah hak milik secara mutlak dan tidak boleh lebih sedikit dari mahar *mistil*³⁷. Adapun jika seorang wanita dinikahi dengan mahar yang lebih sedikit dari mahar *mistil* sedang dia merupakan wanita cerdas menurut Hanafi dan tidak menggunakan wali *ghair al-Mujbir* menurut Malikī, maka hak milik atas mahar tersebut berada di tangan wanita tersebut.
- c. Hak wali menurut Hanafi tidak boleh lebih sedikit dari mahar *mistil*.
Adapun jika seorang wanita dewasa, *baligh*, serta berakal sedang dia mendapat mahar yang lebih sedikit dari mahar *mistil*, maka walinya harus

³⁵ Sofwan Abbas, *Fiqh Sunnah*...325.

³⁶ al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*...6784-6785.

³⁷ Ialah mahar yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan keadaan atau kualitas kedua belah pihaknya.

rela dengan keadaan tersebut. Keridhaan seorang wanita terletak pada ketentuan haknya bukan pada ketentuan hak walinya.

Sedangkan 1 hak milik dalam keadaan *al-Baqā'* pasc nikah ialah sepenuhnya hak wanita untuk mengatur maharnya. Tidak boleh satu orangpun yang berserikat di dalamnya.³⁸ Adapun terkait kasus seorang wali yang mensyaratkan dirinya untuk menerima mahar para *fuqahā'* berbeda pendapat sebagai berikut:³⁹

- a. Menurut imam Shāfi'ī, jika seorang ayah mensyaratkan seribu mahar untuknya dan seribu mahar untuk putrinya, maka hal ini dihukumi *fasād*, sebab seorang ayah tersebut mensyaratkan mahar pada selain calon seorang istri. Konsekuensinya mahar tersebut wajib diganti mahar *mistil*.
- b. Menurut Hanbālī, seorang wali diperbolehkan mensyaratkan suatu hal atas mahar anaknya untuk dirinya sendiri, dengan dalil Nabi Shu'yb menikahkan putrinya dengan Nabi Mūsā dengan mahar Nabi Mūsā harus mengembala kambing miliknya selama 10 tahun. Selain itu, ialah dikarenakan seorang wali berhak mengambil harta anaknya, berdasarkan sabda Rasulullāh: "Sesungguhnya dirimu dan hartamu milik ayahmu", dan sabda Rasulullāh: "Sesungguhnya paling baik makananmu ialah hasil jerih payahmu sendiri, dan anakmu adalah jerih payahmu/ *kasabkum*". Jadi, jika seorang ayah mensyaratkan mahar seribu untuk anaknya dan seribu untuk dirinya maka kesepakatan tersebut dianggap sah, dengan syarat ayah tidak mencampuri mahar anaknya (1000 untuk anaknya). Namun perlu digaris bawahi bahwa

³⁸ al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*...6785-6786.

³⁹ *Ibida.*, 6786-6787.

persyaratan tersebut hanya berlaku pada diri seorang ayah bukan saudara/kerabat lainnya.

6. Kadar Mahar

Pada dasarnya terkait kadar/ ukuran mahar yang wajib diberikan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dalam Islam tidak ada batasan mutlak. Semua teks yang mensyaratkan mahar tidak mensyaratkan apapun selain harus memiliki nilai, dalam artian tanpa menimbang jumlah sedikit atau banyaknya. Sehingga boleh walau hanya dengan cincin besi, sepasang sandal, mengajarkan al-Qur'an, dan lain sebagainya.⁴⁰

Adapun menurut Sayyid Sābiq makruh hukumnya menetapkan mahar dengan kadar yang tinggi. Sebab, menurutnya Islam membuka peluang selebar-lebarnya untuk laki-laki dan wanita untuk terikat dalam jalinan pernikahan, supaya masing-masing dari mereka merasakan kenikmatan dengan cara yang halal *dan* baik. Semua itu tidak akan tercapai kecuali sarananya ringan *dan* jalannya mudah. Sehingga orang miskin yang tidak mampu mengeluarkan biayapun mampu melakukannya. Lebih lanjut Sayyid Sābiq menjelaskan bahwa semakin ringan mahar yang ditetapkan maka pernikahan akan semakin barokah. Sebagaimana perkataan 'Āisyah:⁴¹

⁴⁰ Sofwan Abbas, *Fiqh Sunnah*...326-330.

⁴¹ *Ibid.*,329.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَحْبَرَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ

مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ

مَوْؤَنَةٌ»⁴²

“Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan biayanya” (HR. Ahmad)

Sebagaimana penjelasan di atas, berbeda dengan pandangan para *fuqahā'* dalam menetapkan kadar mahar, sebagai berikut:⁴³

- a. Al-Tahtawi sependapat dengan Imam Shāfi'ī dan Hanbālī tidak memberi batas jumlah mahar minimal.
- b. Imam Abu Hanifah memberi batas minimal mahar 10 dirham, ia menganalogikan dengan nishab potong tangan bagi pelaku pencurian.
- c. Imam Malik minimal $\frac{1}{4}$ dirham atau perak dengan berat 3 *dirhm* emas atau barang yang serupa dengan 3 dirham emas. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jumlah mahar minimal adalah 3 dirham atau seperempat dinar.
- d. Shāfi'ī dan Hanbālī tidak memberi batas.

7. Hikmah Mahar

Mahar yang telah disyari'atkan oleh Allah sebagai penjelasan bahwa dalam suatu pernikahan itu memiliki tingkatan sangat luhur, dan juga sebagai

⁴² al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*...6785.

⁴³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm, 74.

sarana untuk mengangkat harkat dan maratabat seorang perempuan. Sebab itu, mahar diwajibkan atas lelaki bukan perempuan, karena sang suami dianggap mampu memberikan mahar. Mahar dalam segala bentuknya sebagai jaminan ketika perempuan ditalak sehingga suami tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak kepada isteri.⁴⁴ Selain itu, hikmah diwajibkannya mahar ialah untuk menghormati dan memuliakan seorang perempuan, memberikan niat baik untuk berhubungan dengan isterinya secara baik-baik dan juga sebagai persiapan bagi perempuan untuk menyiapkan segala kebutuhan dalam perkawinan, seperti pakaian dan nafkah.⁴⁵

Pemberian mahar dalam pernikahan juga sebagai bukti bahwa suami sangat mencintai isterinya, ia dengan senang hati berkorban harta untuk diserahkan pada isterinya dan juga sebagai awal bahwa suami akan selalu memberikan nafkah kepada isterinya. Lelaki yang tidak mau membayar mahar terhadap isterinya menjadi bukti tidak adanya cinta kepada calon isteri.⁴⁶

8. Pelaksanaan Pemberian Mahar

Mahar boleh di bayar kontan atau ditangguhkan. Boleh juga sebagian dibayar kontan dan sisanya ditangguhkan, sesuai kebiasaan dan tradisi yang berlaku. Akan tetapi, ada anjuran agar sebagian dibayar kontan. Ini berdasarkan riwayat Ibnu `Abbās bahwa Rasulullah SAW menolak `Alī dan Fāṭimah tinggal serumah sebelum `Alī memberinya sesuatu (mahar). Saat itu, `Alī berkata, “Aku tidak punya apa-apa.” Rasulullah SAW berkata, “Dimanakah

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta:AMZAH, 2009), hlm. 177.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhailīy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Bairut: Darul Fikr, 1984), 25.

⁴⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya, 1956), 82.

baju besi Ḥutayyimiyyah milikmu?” Maka `Alī memberinya baju besi tersebut. (HR. Abū Dāwud, al-Nasā’ī dan Ḥākim) Ḥākim menilai hadis ini ṣaḥīḥ.⁴⁷

Abū Dāwud dan Ibnu Mājah meriwayatkan dari `Aishah “Rasulullah meyeruhku agar menyerahkan seorang wanita kepada suaminya (untuk tinggal serumah) sebelum memberinya sesuatu.” Hadith ini menunjukkan bahwa wanita boleh mulai tinggal dengan suaminya meskipun sang suami belum memberinya apa-apa.⁴⁸

Sedangkan hadith Ibnu `Abbās di atas menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat anjuran. Al-Auzu`ī menyatakan, “Mereka (ulama) memdanang sangat baik jika suami tinggal serumah dengan istrinya sebelum memberinya sesuatu.” Al-Zuhrī berkata.”Kami mendapat keterangan dari Sunah bahwa tidak boleh mulai tinggal serumah dengan istri kecuali setelah memberinya nafkah atau pakaian. Itulah yang dilakukan kaum muslimin.⁴⁹

9. Rusaknya Mahar

Rusaknya/ hilangnya kewajiban seorang laki-laki untuk membayar mahar terhadap seorang wanita ialah sebagai berikut.⁵⁰

- a. Jika seorang istri membebaskan suami dari kewajiban membayarnya.
- b. Jika terjadi perceraian sebelum melakukan hubungan badan karena faktor istri, seperti sang istri murtad dari Islam, membatalkan pernikahan karena suami kesulitan keuangan atau memiliki aib, atau suami membatalkan pernikahan karena istri mempunyai aib. Dalam kondisi tersebut seorang istri

⁴⁷ Sofwan Abbas, *Fiqh Sunnah*...330.

⁴⁸ Ibid., 330

⁴⁹ Ibid., 330.

⁵⁰ Ibid., 337.

tidak berhak menerima *mu'tah* dikarenakan telah merusak sesuatu yang akan menggantikannya sebelum diterima suami. Hal ini sebagaimana rusaknya barang jualan sebelum diserahkan pada pembelinya.

B. Konsep *Al-'Urf* Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Definisi *Al'Urf*

Al-'Urf berasal dari kata '*arafa ya'rifu* bermakna "sesuatu yang dikenal". Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah *al-'urf* secara istilah ialah perbuatan manusia yang telah dibiasakan dalam pergaulannya dan sudah tetap dalam segala urusannya.⁵¹

Sedangkan Bahrudin dalam bukunya menjelaskan bahwa '*urf* secara bahasa bermakna mengetahui, setelah itu digunakan dalam arti sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Adapun ulama ushul fiqh, menjelaskan '*urf* ialah perbuatan manusia yang sudah menjadi kebiasaan dikalangnya secara terus menerus dalam waktu yang panjang, atau ada kata-kata atau istilah yang tidak asing bagi mereka dan memiliki makna yang khusus yang sudah disepakati oleh mereka.

2. Dasar Hukum *Al-'Urf*

Adat atau kebiasaan ('*urf*) yang bertentangan dengan *nash ai-qur'an* dan *al-sunnah* selamanya tidak dapat dijadikan sumber hukum, karena '*urf* yang bisa dijadikan hukum hanya yang tidak bertentangan dengan syari'at. bisa

⁵¹ Juanda, *Fiqh Muamalah (Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i)*, (tt:Salma Idea, 2016), hlm. 51.

menjadi hukum bila tidak bertentangan dengan syari'at.⁵² Sedangkan semua ulama' menyepakati bahwa yang bisa dijadikan sumber hukum ialah '*urf ṣaḥīḥ*' saja, selama ia tidak bertentangan dengan syaria'. Hal itu terlihat dari Ulama' Malikiyah yang menjadikan '*amal ahli Madinah*' sebagai hujjah. Ulama Kufah juga dijadikan dasar hujjah oleh Ulama Hanafiyah. Adapun Imam Sayfi'i menggunakan *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya untuk dijadikan sebuah hujjah. Hal itu, karena terdapat permasalahan antara perbedaan '*urf*' dan adat, sewaktu belian di Makkah (*qaul qadim*) dan di Mesir (*qaul jadid*), sehingga beliau menetapkan hukum yang berbeda. Dapat diartikan bahwa ketiga madzhab tersebut berhujjah dengan '*urf ṣaḥīḥ*' saja, sedangkan untuk '*urf fasid*' tidak.⁵³

Kehujjahan '*urf ṣaḥīḥ*' sebagai dasar mujtahidin atau para hakim dalam menetapkan sebuah hukum dan/atau sebuah keputusan sudah disepakati oleh para ulama'. Adapun mayoritas Ulama' Malikiyah menetapkan hukum sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penduduk Madinah, selama perbuatan tersebut tidak bersimpangan dengan hukum Islam. Begitupun juga dengan Imam al-Syafi'i, karena melihat praktik yang berlaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir yang berberda, beliau menetapkan *qaul qadīm* dan *qaul jadid*-nya sebagai dasar pertimbangan hukum. Dan untuk '*urf fasid*' semuanya tidak menerima karena ia bertentangan nash.⁵⁴

⁵² Juanda, *Fiqh Muamalah (Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i)*,... 51.

⁵³ Achmad Yasin, (*Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Instinbat Hukum Islam)*), (Surabaya:2013), hlm. 109.

⁵⁴ Moh. Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung:AURA, 2019), hlm. 69.

Beberapa kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (*Kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum*).
- b. *إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا* (*wajib mengamalkan perbuatan yang sudah dikerjakan oleh manusia*).
- c. *لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ* (*hukum akan berubah dengan perubahan zaman*).

3. Jenis-Jenis/Macam-Macam Al-'Urf

Ditinjau dari bentuknya *al-'urf* dibagi menjadi 2, yaitu:⁵⁶

- a. *Al-'urf al-qaliyah*; yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti kata *lahn* (daging) akan tetapi tidak termasuk daging ikan;
- b. *Al-'urf al-fi'ly*; yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti jual beli tanpa akad dalam masyarakat.

Seterusnya, berkenaan dengan status atau kualitas 'urf di mata syara' (diterima atau tidaknya), dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:⁵⁷

- a. *'Urf ṣaḥīḥ*; ialah perilaku setiap manusia yang tidak bersimpangan dengan syara', tanpa menjadikan sesuatu yang haram dihalalkan, dan tidak atau membuat yang wajib menjadi batal. Sebagai contoh ialah perdagangan melalui pesanan, pemberian mahar secara tunai atau kredit, kebiasaan

⁵⁵ Achmad Yasin, (*Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Instinbat Hukum Islam)*),...109.

⁵⁶ Ibid, 67.

⁵⁷ Ibid, 67-68.

pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada mempelai wanita (istri) di luar mahar, dan lain sebagainya.

- b. *'Urf fasid*; ialah prilaku yang sudah menjadi kebiasaan dan bertentangan dengan syara'.adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syara'. Contohnya, meminum minuman keras dalam hajatan, praktik-praktik ribawi, rentenir di kalangan pedagang pedagang lemah untuk memperoleh laba, ingin kaya melalui togel, judi dan lain-lain.

Dari segi ruang lingkup berlakunya, *'urf* dibagi menjadi:⁵⁸

- a. *'Urf 'Am*, adalah kebiasaan yang sudah berlaku dalam setiap keadaan dan disetiap tempat manapun. Contohnya, memberikan tip kepada orang yang telah membantu, ucapan terimakasih dari yang dibantu dan lain-lain. Definisi hadiah berbeda dengan hadiah antara penguasa/pejabat dengan karyawannya, karena itu sudah menjadi tugas kewajiban dari anggota yang dilayani. Seperti ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad Saw:

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبَّلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ (رواه


أبوداود).

“Barangsiapa telah memberikan shafa'at (jasa) kepada saudaranya berupa satu shafa'at (jasa), maka orang itu memberinya satu hadiah dan hadiah itu diterima, maka perbuatannya itu berarti ia telah memasuki satu pintu yang yang besar dari beberapa pintu riba”. HR.Abu Dawud

⁵⁸ Achmad Yasin, (*Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Instinbat Hukum Islam)*),... 108-109.

Hadis diatas menerangkan bahwa pemberian hadiah yang diberikan oleh pejabat atas pelayannya kepada rakyat merupakan *'urf fasid*, karena itu dilarang oleh hukum.

- b. *'Urf khas*, adalah kebiasaan yang hanya berlaku dalam satu keadaan dan satu tempat tertentu saja. Seperti diadakan kebiasaan shalal-bihalal setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadlon, sedangkan di Negara lain tidak biasa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
TRADISI PEMBERIAN HAK ATAS MAHAR KEPADA IBU
DI DESA LERPAK KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

1. Letak Geografis

Desa Lerpak merupakan salah satu dari tiga belas desa yang ada di daerah Kec. Geger Kab. Bangkalan tepatnya di Profinsi Jawa Timur Pulau Madura, yaitu terletak di sebelah Barat Pulau Jawa dengan luas wilayah 14.280.745 m terletak 20 kilo meter dari Kecamatan Geger. Berdasarkan topografi desa Lerpak berada di wilayah dataran yang cukup tinggi yaitu sekitar 100 m dari permukaan air laut.¹ Adapun sarana penunjang yang dimiliki Desa Lerpak untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat pemenuhan dan pelayanan terhadap masyarakat, ialah:

Tabel I
Sarana Prasarana Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan²

NO	NAMA	JUMLAH
1.	Balai Desa	1
2.	Jalan Kecamatan	20 km
3.	Jalan Kabupaten	27 km
4.	Jalan Desa	14, 82 km
5.	Masjid	5

Secara administrative batas-batas wilayah Desa Lerpak ialah sebagai berikut: Dari arah Timur Desa Lerpak berbatasan dengan Desa Dabung dan

¹ Rahman, *Wawancara*, Dusun Jati Po'on Desa Lerpak, 20 November 2020 Pukul 13:00 WIB.

² Arsip Dokumen Profil Desa

Desa Telagah, disebelah utara berbatasan dengan Desa Kombangan dan Dabung, dari arah selatan berbatasan dengan Desa Batu Gubang dan Desa Telagah, sedangkan dari arah barat dengan Desa Geger. Akses jalan untuk menuju Desa Lerpak juga terbilang cukup bagus karena sudah beraspal. Jarak Desa Lerpak menuju ibu Kota Kecamatan 12 km, lamanya 0,25 jam menggunakan motor, dan apabila jalan kaki sekitar 2,32 jam. Sedangkan jarak ke ibu Kota Kabupaten 35 km, selama 0,57 jam dengan kendaraan bermotor, sedangkan lama jarak tempuh dengan berjalan kaki yaitu 7,00 jam.³

Tabel 2
Batasan Desa Lerpak⁴

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Timur	Desa Dabung Desa Telagah	Geger Galis
Sebelah Utara	Desa Kombangan Desa Dabung.	Geger
Sebelah Selatan	Desa Batu Gubang Desa Telagah	Geger Galis
Sebelah Barat	Desa Geger	Geger

Desa Lerpak terdapat delapan dusun yang menjadi bagian dari Desa Lerpak yaitu; Dusun Jatipo'on, Dusun Tambes, Dusun Seddeng/Gelimbur, Dusun Jarat Burung, Dusun Rogeng, Dusun Ngerasa, Dusun Galisan dan Dusun Leggung. Penduduk Desa Lerpak semua memeluk agama Islam. Menurut bapak Abdus Salam, dusun Gelimbur terdapat TK, SDN Lerpak 04, Madrasah Diniyah Nurul Huda, masjid Nurul Huda, masjid Al-Taqwa, masjid Ahlu al-Sunnah, dan kuburan, dusun Galisan memiliki TK, Madrasah Diniyah

³ Kholil, *Wawancara*, Dusun Rogeng Desa Lerpak, 21 November 2020 Pukul 10:00 WIB.

⁴ Arsip Dokumen Profil Desa

Miftahul Ulum SDN Lerpak 03 dan kuburan, dusun Leggung memiliki masjid Al-Ikhlash dan SMP Geger 03, dan kuburan, dusun Jati Po'on memiliki masjid Dar al-Taqwa, masjid Dar al-Akhirah, TK, SDN Lerpak 02, Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Jarangan, dan kuburan, dusun Ngerasa terdapat pondok pesantren SIRRUL CHOLIL, MI, SMP, SMK SIRRUL CHOLIL, Madrasah Diniyah, Tsanawiyah Darul Cholil, masjid Darul Cholil dan kuburan, dusun Tambes memiliki TK, SD Hidayatul Ilmih, madrasah Diniyah Raudhotul Ulum, masjid Hidayatul Ulum, masjid al-Muhlasin dan kuburan, dusun Rogeng memiliki masjid An-Nur, masjid al-Hikmah, masjid Darus Salam, madrasah Darus Salam dan kuburan, dusun Jarat Burung memiliki MI, SMP Hidayatul Ulum, masjid As-Sholah, madrasah Diniyah Al-Muttaqin dan kuburan.⁵

2. Kependudukan

Jumlah penduduk desa Lerpak pada akhir tahun 2018 mencapai 5052 jiwa. Dan mayoritas penduduk desa Lerpa beragama Islam. Terdapat 8 dusun yang ada di desa Lerpak dengan jumlah penduduk 14.347 jiwa atau 1840 KK, perinciannya ialah:⁶

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	2664
2.	Perempuan	3020
	Jumlah	5684

⁵ Abdus Salam, *Wawancara*, Dusun Jati Po'on Desa Lerpak, 21 November Pukul 14:00 WIB

⁶ Arsip Dokumen Profil Desa

3. Pendidikan

Manusia secara psikologis terdiri dari tiga aspek penting yakni kognisi, afeksi dan psiko motorik. Aspek kognitif lah yang menjadikan manusia mampu berpikir, mengingat sesuatu ataupun mempelajari hal baru yang belum pernah diketahuinya. Seperti halnya seorang anak yang belajar berjalan, berbicara, membaca dan berhitung. Belajar inilah yang kemudian menjadi salah satu aspek yang membentuk pendidikan. Baik-buruknya tingkat pendidikan inilah yang merupakan salah satu aspek terpenting yang akan mempengaruhi baik-buruknya suatu negara, berkembang atau majunya, dan bahkan dalam kesejahteraan hidup masyarakat di kemudian hari.

Salah satu cita-cita bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dimasa yang akan datang, oleh sebab itu Indonesia memiliki program wajib sekolah 12 tahun melali pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), karena pendidikan merupakn hak setiap warga Negara Indonesia. Meskipun belajar memang tidak harus di bangku sekolah secara formal, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya ketersediaan institusi pendidikan di suatu daerah juga menjadi salah satu yang memberikan efek terhadap tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut, termasuk di Desa Lerpak.

Terkait dengan itu, desa Lerpak menyediakan tempat pendidikan, baik itu formal atau non formal. Penjelasaannya bisa diperhatikan dalam tabel dibawah ini:⁷

⁷ Arsip Dokumen Profil Desa

Tabel 4
Jumlah Tempat Pendidikan Desa Lerpak

No	Institusi	Formal	Non Formal
1	TK	4	
2	SD	4	
3	MI	2	
4	MD		6
5	MTS		2
6	SMP	3	
7	SMK	1	
8	Pondok Pesantren		1
Jumlah		14	9

Demikian jumlah keseluruhan institusi pendidikan formal dan Non Formal yang terdapat di Desa Lerpak. Pendidikan formal tidak menjadi kajian tunggal, tetapi kajian Non-formal juga sangat penting dan difokuskan pada pendidikan keagamaan dan *akhlakul Karimah*-nya dalam pengembangan dan peningkatan pemahaman keagamaan bagi masyarakat desa tersebut.

4. Keagamaan

Agama merupakan salah satu terpenting dalam kehidupan manusia yang melekat sebagai suatu pencapaian ketenangan jiwa dimana esensi dan peran Tuhan tidak akan pernah bisa dihilangkan atau benar-benar melepaskan diri dari kepercayaannya kepada suatu hal dimana ia memposisikan dirinya sebagai hamba. Indonesia ialah negara majemuk dengan berbagai ras, suku dan agama yang tidak serupa, sehingga menjadikan masyarakatnya harus bisa hidup berdampingan dengan damai dalam perbedaan sekalipun, hidup dengan rukun dan bertoleransi.

Di Desa Lerpak sendiri, seluruh masyarakatnya beragama Islam, sehingga satu-satunya tempat ibadah yang ada hanyalah tempat ibadah umat Islam yaitu masjid dengan kisaran jumlah 13 masjid. Selain itu, mayoritas masyarakat Madura tidak terkecuali masyarakat Desa Lerpak memiliki mushalla tersendiri atau yang biasa disebut dengan “*langger*” di dalam setiap rumah. Hal itu dipicu karena di Desa tersebut tidak terdapat TPA (Taman Pendidikan Al-Qura’an), sehingga ketika orang tua yang menginginkan anaknya untuk belajar al-Qur’an secara intensif dari segi bacaan, tajwid dan makharijul khurufnya, mereka para orang tua menitipkan anaknya ke *langger-langger* (tempat mengaji) terdekat dari rumah yang dianggapnya *kyai* atau guru untuk dapat mengajari anaknya belajar al-Qur’an. Hal itu merupakan wadah atau sarana kegiatan pembelajaran berupa belajar mengaji dan tajwid, tartil atau tilawah quran di Desa tersebut.⁸

Selain itu, tempat belajar al-Qur’an menjadi salah satu wadah kegiatan keagamaan yang diikuti oleh hampir sebagian besar kanak-kanak dan remaja, adapun untuk orang dewasa dan usia lanjut memiliki kegiatan yasinan dan tahlilan yang dilaksanakan setiap hari malam jum’at sedangkan ibu-ibu muslimat NU melaksanakan Istighosah setiap hari jum’at setelah zhuhur. Pada bulan Muharram biasanya diselenggarakan acara santunan anak yatim dan yang selanjutnya berupa serangkaian agenda Peringatan Hari Besar Islam

⁸ Mutmainnah, *Wawancara*, Dusun Galisan Desa Lerpak, 22 November 2020 Pukul 15:00 WIB.

(PHBI) seperti halnya Idul Fitri. Idul Adha, Maulid Nabi yang dirayakan dengan mengadakan tasyakuran bersama sembari mengumandangkan shalawat.⁹

5. Perekonomian

Perekonomian menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh suatu negara, Desa maupun perorangan untuk menentukan apakah suatu Desa ataupun individu telah terhitung memiliki kehidupan yang sejahtera atau belum. Beberapa kelompok usaha yang menyokong perekonomian masyarakat Desa menjadi salah satu institusi perekonomian milik bersama dengan manfaat bersama pula.

Secara umum, mata pencaharian warga masyarakat Desa Lerpak ialah petani dan buruh tani, sedangkan rata-rata pendapatan mereka ialah 1.000.000-. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk mengasah potensi diri terlebih dalam memberdayakan dirinya melalui kegiatan-kegiatan pendidikan maupun kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan ekonomi.

Tabel 5
Mata Pencaharian Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten
Bangkalan¹⁰

NO	PEKERJAAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Petani	3638
2.	Pedagang	168
3.	PNS	7
4.	Tukang/Jasa	132
5.	Lain-lain	1739

⁹ Mutmainnah, *Wawancara*, Dusun Galisan Desa Lerpak, 22 November 2020 Pukul 15:00 WIB.

¹⁰ Aarsip Dokumen Profil Desa

Berbeda dengan pekerjaan di atas, warga Desa Lerpak memiliki hobi lain yakni memelihara ternak hewan diantaranya ialah:¹¹

Tabel 6
Macam-Macam Ternak Masyarakat Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

NO	JENIS HEWAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Ayam	3510
2.	Kambing	231
3.	Sapi	1380
4.	Kuda	5

Meskipun masyarakat Lerpak mayoritas mempunyai pekerjaan tetap, tetapi mereka memiliki hobi ternak hewan sebagai penunjang kebutuhan lain dikemudian hari. mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, karena masyarakat dikelilingi persawahan dengan mengandalkan turunnya hujan. Masyarakat desa Lerpak memiliki kebiasaan mengadakan acara-acara *haul*, keagamaan dan lain-lain oleh sebab itu, mereka mengandalakan hasil panen padi untuk jangka waktu yang lama dan ternak disembelih ketika nanti ada acara.¹²

6. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Bangkalan

Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur yang banyak mencetak generasi pesilat sehingga tidak salah jika kabupaten ini menjadikan silat sebagai ikon daerahnya bahkan terdapat

¹¹ Aarsip Dokumen Profil Desa

¹² Abdus Salam, *Wawancara*, Dusun Jati Po'on Desa Lerpak, 21 November Pukul 14:00 WIB.

kampung pesilat yang memang hampir seluruh masyarakatnya mempelajari ilmu bela diri.

Di Desa Lerpak Pondok Bersalin Desa (Polindes) juga menjadi institusi sosial masyarakat yang dapat dijumpai di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, meskipun sejatinya juga bersinggungan dengan kegiatan kesehatan masyarakat. Hanya terdapat satu saja puskesmas di Lerpak dimana di bawahnya mengadakan beberapa kegiatan seperti kelas-kelas ibu hamil dan posydanu. Selain itu, institusi sosial yang berurusan dengan kesehatan masyarakat seperti posydanu bisa ditemui di beberapa dusun di Desa Lerpak, yang kurang lebih ada 5 posydanu di Desa Lerpak.

Budaya dan kearifan lokal yang masih tetap dilestarikan di suatu daerah baik yang didasari oleh kepercayaan masyarakat terkait legenda, kepercayaan keagamaan, mitos ataupun yang memang benar-benar bisa dinalar oleh akal manusia modern untuk terus dilakukan dengan berbagai dalih kebermanfaatan dan alasan yang masih dipertahankan di Desa Lerpak, diantaranya:¹³

a. Upacara Kematian

Upacara kematian dilakukan untuk mendo'akan orang yang meninggal dunia yang dihadiri sekumpulan orang, biasanya dilakukan pada hari pertama sampai hari ke-tujuh, empat puluh, seratus hari, dan seribu hari dan Ngaji di atas kuburan selama tujuh malam dari hari pemakaman. Selain

¹³ Abdus Salam, *Wawancara*, Dusun Jati Po'on Desa Lerpak, 21 November Pukul 14:00 WIB.

beberapa hal yang telah disebutkan, salah satu budaya upacara kematian yang menjadi ciri khas di Desa Lerpak adalah acara *kholan*¹⁴.

b. Upacara Adat Kelahiran

Tradisi sebelum dan sesudah kelahiran pada masyarakat Lerpak ialah sebagai berikut:

- 1) *Empak Bulenan*, yaitu kebiasaan tasyakkuran empat bulan masa kehamilan;
- 2) *Pettong Bulenan*, yaitu tradisi syukuran tujuh bulan masa kehamilan;
- 3) *Empak Polo Arean*, yaitu tradisi syukuran 40 hari kelahiran bayi;
- 4) *Jhek Gumian (pettong bulenan)*, yakni syukuran dimana seorang bayi yang sudah berusia 7 bulan di turunkan ke tanah dengan *talam*¹⁵ didepannya yang berisi aneka ragam barang seperti tasbih, al-Qur'an, buku, pensil, pulpen dll yang kemudian bayi tersebut disuruh mengambil barang yang ada didepannya, dengan kepercayaan bahwa, jika bayi itu mengambil salah satu barang, maka barang tersebut akan menjadi tolak ukur kepribadian bayi tersebut ketika ia dewasa nanti. Seperti, ketika ia mengambil al-Qur'an maka ia akan pdanai mengaji, ketika ia mengambil buku, maka ia akan banyak belajar dan begitu seterusnya.

¹⁴ Upacara kematian yang dilakukan untuk mendo'akan orang yang meninggal dunia yang dihadiri sekelompok orang, biasanya dilaksanakan setiap tahun, yang waktunya tepat pada saat tanggal dan/bulan kematian.

¹⁵ Wadah berbentuk seperti piring yang berukuran lebih besar dari piring.

B. Tradisi Pernikahan Di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten

Bangkalan

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sifatnya sangat sacral tak terkecuali pada masyarakat Lerpak, oleh sebab itu pelaksanaan pernikahan tidak boleh dilakukan secara suka rela, harus melalui tahapan *dan* kesepakatan dua buah keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pesan penting terhadap makna suatu pernikahan kepada kedua mempelai dan juga keluarganya. Arti pernikahan pada masyarakat Lerpak ialah menyatukan dua buah keluarga, bukan hanya untuk menikahkan anak-anaknya saja, karena itu akan menjadi penyebab berkembangnya suatu ikatan keluarga dari keluarga kecil menjadi keluarga yang besar.¹⁶

Tahapan-tahapan dalam pernikahan pada masyarakat Lerpak tidak boleh dilalui atau ditinggalkan, baik itu pra pernikahan, saat pernikahan atau pasca pernikahan. Adapun tahapannya ialah :¹⁷

1. Tradisi Pra Pernikahan

- a. *Pengadhe'* yang artinya keluarga pihak lelaki mengutus seseorang atau yang di anggap Kyai di daerahnya untuk mendatangi keluarga pihak perempuan, dengan tujuan menanyakan kesediaan si gadis untuk di pinang dan juga menanyakan apakah perempuan tersebut tidak memiliki janji dengan laki-laki lain.
- b. *Nerrosagin*, yakni dimana keluarga pihak laki-laki mengutus kembali seseorang, kyai, paman atau bahkan orang tuanya sendiri untuk mendatangi kembali rumah pihak perempuan, dengan tujuan untuk meneruskan

¹⁶ Ibu Muriyah, *Wawancara*, Dusun Galisan Desa Lerpak, 02 Desember 2020 Pukul 10:35 WIB.

¹⁷ Ibu Muriyah, *Wawancara*, Dusun Galisan Desa Lerpak, 02 Desember 2020 Pukul 10:35 WIB.

peminangan yang sudah dilakukan *pengadhe'*. Dan juga untuk memantapkan bahwa si perempuan sudah menjadi *bhekal*¹⁸ dari laki-laki tersebut, juga untuk menentukan tanggal *bisabih* untuk keduanya.

- c. *Tan Pentan/Bisabih/Tekket Betthon* memiliki arti, keluarga laki-laki mengirim iring-iringan rombongan yang membawa beberapa makanan, baik makanan yang sudah masak atau masih mentah. Seperti beras, ketan, telur mentah dan masak, buah-buahan, kue bolu, roti, sprite, cocacola, *bejid* dan *dudul*¹⁹, *tettel*²⁰ dan lain-lain. Makanan-makanan tersebut di masukkan kedalam *ember*²¹ baik itu sepuluh *ember*, seratus *ember* dan seterusnya. Kemudian diangkut dengan mobil kerumah keluarga perempuan, dan di ikuti dengan beberapa orang baik laki-laki maupun perempuan yang sebelumnya di undang terlebih dahulu oleh keluarga laki-laki untuk mengikuti acara *bisabih* tersebut. Akan tetapi, tidak dilupakan juga membawa emas baik berupa cin cin, kalung atau gelang untuk diberikan kepada si perempuan sebagai tdana pengikat bagi keduanya.
- d. *Neragi Tanggel*, yakni dimana keluarga pihak laki-laki mengutus kembali sesepuh ke rumah keluarga pihak perempuan untuk meberitahukan tanggal pernikahan yang akan dilaksanakan oleh keduanya.
- e. *Breged* adalah pemberian uang dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan jauh hari sebelum akad pernikahan dilaksanakan. Uang tersebut digunakan untuk mendapatkan Buku Nikah yang mana di Desa Lerpak,

¹⁸ Tunangan

¹⁹ Makanan yang terbuat dari ketan, gula dan kelapa

²⁰ Makanan yang terbuat dari ketan dan kelapa

²¹ Panci

untuk mendapatkna Buku Nikah harus melalui istilah *Breged* terlebih dahulu. Uang tersebut kemudian di hantarkan ke rumah *Apel* (RT), setelah itu *Apel* mengantarkannya ke rumah P. Mudin setempat, *alhasil* P. Mudin mengantar kedua mempelai ke Kantor Urusan Agama (KUA) setelah keduanya melaksanakan pernikahan sesuai dengan tradisi di Desa Lerpak.²²

2. Tradisi Saat Pernikahan

- a. Upacara Akad Nikah. Upacara akad nikah di Desa Lerpak sedikit berbeda dengan desa-desa lainnya, karena di Desa Lerpak ada istilah yang namanya *breged*, sehingga tidak ada yang menikah di KUA atau menikah tanpa dihadiri oleh penghulu. Upacara akad nikah di Desa Lerpak mayoritas dilaksanakan di rumah kyai-kyai setempat dan jarang sekali yang melaksanakan akad di rumah mempelai perempuan.
 - b. *Mar Lamar/Lamaran*, arti dari *lamaran* itu sendiri hampir sama dengan *bisabih*, yakni iring-iringan dengan membawa *ember* yang didalamnya terdapat makanan aneka ragam dengan jumlah yang tak terbatas. Bedanya, di acara *mar lamar* ini ada tambahan barang yang harus dibawa seperti *lencak*²³, lemari, kasur beserta bantal dan gulingnya, spre, pakaian secukupnya, sapi (bagi mereka yang mampu) dan lain-lain, karena laki-laki dan perempuan tersebut sudah menjadi pasangan suami istri. Juga tidak ketinggalan pula emas, baik berupa kalung, gelang, atau cincin.
- Tapi, ada sebagian pula yang melakukan lamaran/seserahan dengan menggunakan istilah *kerrengan* yang artinya, tidak ada hantaran makanan

²² Hamidi, *Wawancara*, Dusun Leggung Desa Lerpak, 30 November 2020 Pukul 11:00 WIB.

²³ Ranjang

dan lain seandainya yang ada hanya pemberian sejumlah uang yang ditentukan oleh pihak laki-laki itu sendiri.

- c. *Les Beles*, merupakan acara dimana keluarga pihak mempelai perempuan mengirimkan iring-iringan rombongan dengan membawa *ember* yang didalamnya berisi aneka ragam makanan seperti acara lamaran tersebut sebagai balasan dari acara *mar lamar*. Bedanya, yang dibawa keluarga perempuan hanya berupa *ember* dan makanan-makanannya saja, untuk *lencak*, lemari dan lain-lainnya tidak dibawa kembali.
- d. *Bur Cabbur*, yakni merupakan acara dimana mempelai perempuan yang ikut bersama dengan rombongan *les beles* sampai ke rumah mempelai laki-laki, ia kemudian di dudukkan di tengah orang-orang dan diletakkan *ember* di depannya untuk melakukan upacara *bur cabbur* yakni pemberian uang oleh seluruh keluarga mempelai laki-laki yang di letakkan di daam *ember* dengan cara di lemparkan ke dalam *ember* tersebut.
- e. *Ningguh Ketedungan*, yaitu acara dimana pada saat setelah acara *mar lamar* dan *les beles* selesai, malam harinya kelurga terdekat dari mempelai laki-laki datang kembali ke rumah mempelai perempuan dengan membawa kurang lebih sepuluh *ember* dan isinya, dengan tujuan untuk melihat tempat tidur dari anak laki-lakinya.

3. Tradisi Pasca Pernikahan

Sejauh yang penulis ketahui dari beberapa orang yang di wawancarai di Desa Lerpak, tidak ada tradisi Pasca Pernikahan yang secara signifikan dilakukan oleh masyarakat Desa Lerpak. Hanya saja ada sebagian dari

kelompok masyarakat di desa tersebut yang melakukan acara “*petthong arean*” yakni, dimana setelah kedua mempelai sudah menikah selama 7 hari, mereka harus *ter ater*²⁴ kerumah ibu mertuanya.

C. Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu Di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

Dalam tradisi/kebiasaan warga desa Lerpak adalah masyarakat yang hidup dengan memegang tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka. Sebagai masyarakat yang memegang teguh tradisi nenek moyang, dalam segala aspek kehidupan selalu disertai dan dikaitkan dengan tradisi, salah satunya tradisi dalam suatu pernikahan. Adapun yang perlu diketahui terkait tradisi dalam suatu pernikahan pada masyarakat Desa Lerpak salah satunya ialah tentang *mass kabin*²⁵ (mahar).

Menurut Bapak Zahidi, *mass kabin* pada masyarakat Lerpak ialah pemberian uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Adapun *mas kabin* selain uang, sejauh yang beliau ketahui belum pernah ia temui pada masyarakat Lerpak, karena sejak dulu sampai sekarang tidak ada yang menggunakan *mas kabin* selain uang. *Mas kabin* (mahar) pada masyarakat Lerpak mayoritas ditentukan oleh orang tua, karena mereka menganggap bahwa mahar merupakan uang untuk membeli anak perempuan mereka, oleh sebab itu yang menentukan besar kecilnya mahar adalah orang tua karena uang tersebut nantinya akan diberikan kepada orang tua khususnya Ibu. Beliau juga menceritakan bahwa salah satu tradisi terkait *mas kabin* di Desa Lerpak ialah mahar tidak boleh dihutang

²⁴ Hantaran berupa nasi dan lauk (biasanya ayam atau kambing) yang di peruntukkan untuk orang tua mempelai laki-laki dan keluarganya.

²⁵ Bahasa Madura

karena itu akan berdampak kepada mempelai laki-laki, bahwa apabila ada pernikahan dengan cara mahar dihutang, mempelai laki-laki tidak boleh meyetubuhi mempelai perempuan sampai ia melunasi mahar tersebut meskipun keduanya menikah sah secara agama dan Negara.²⁶

Bapak Zahidi juga mengemukakan bahwa pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaeten Bangkalan merupakan tradisi yang tidak dapat di elakkan lagi, hal itu merupakan kewajiban bagi semua masyarakat Lerpak, karena dari sejak zaman leluhur mereka sampai sekarang mahar memang sudah menjadi hak orang tua, khususnya Ibu bukan anak perempuan mereka. Sehingga pemberian mahar kepada Ibu tidak boleh diabaikan, karena hal itu merupakan kebiasaan yang harus ditaati agar pernikahannya dipandang sah oleh masyarakat. Dan jika hal itu diabaikan maka akan dikenakan sanksi sosial, seperti di gunjing oleh tetangga dan dianggap cacat dalam pernikahan.²⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Muridah, bahwa mahar pada masyarakat Lerpak merupakan hak seorang Ibu bukan hak dari mempelai perempuan (anak mereka), itu dikarenakan tradisi nenek moyang mereka sehingga sampai saat ini masyarakat Desa Lerpak masih menerapkan tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu. Beliau juga menyampaikan beberapa alasan, kenapa mahar itu merupakan hak atas seorang Ibu, diantaranya adalah:²⁸

1. Karena apabila *mas kabin* tersebut diambil oleh mempelai perempuan, salah satu atau diantara kedua mempelai nantinya akan sering sakit-sakitan;

²⁶ Zahidi, *Wawancara*, Dusun Ngarasa Desa Lerpak, 25 Januari 2020 Pukul 14:30 WIB.

²⁷ Zahidi, *Wawancara*, Dusun Ngarasa Desa Lerpak, 25 Januari 2021 Pukul 14:30 WIB.

²⁸ Muridah, *Wawancara*, Dusun Leggung Desa Lerpak, 23 Januari 2021 Pukul 10:15 WIB.

2. Karena apabila *mas kabin* tersebut diambil oleh mempelai perempuan, rumah tangga kedua mempelai akan sering cekcok (bertengkar);

Selain daripada itu, Ibu Muridah juga menceritakan bahwa uang mahar tersebut bukan hanya tidak boleh diambil oleh mempelai perempuan melainkan kedua mempelai tidak diperbolehkan menikmati uang tersebut meskipun uang itu sudah diberikan kepada ibu, alhasil meskipun uang itu diberikan kepada ibu, seorang ibu tidak diperkenankan untuk membelanjakan uang tersebut untuk keperluan dapur seperti lauk, sembako, beras dan lain-lain yang nantinya kedua mempelai dapat menikmati juga uang tersebut, hal itu akan berdampak buruk kepada kedua mempelai, ditakutkan kedua mempelai nantinya akan *re serrean*²⁹ (sakit-sakitan) dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu, dianjurkan uang *mas kabin* tersebut dibeli sesuatu yang meyangkut pribadi sang ibu, seperti kain batik, baju, mukena dan lain-lain yang sekiranya kedua mempelai tidak dapat menikmati uang tersebut.³⁰

Ibu Muridah juga mengatakan, bahwa selain uang *mas kabin* itu dimanfaatkan ibu untuk dirinya sendiri, seorang ibu juga dapat membagikan uang mahar tersebut kepada keluarga terdekatnya, seperti paman, bibik, kakek, nenek, sepupu atau bahkan tetangga terdekat, karena uang tersebut sudah menjadi hak seorang ibu, oleh sebab itu seorang ibu berhak menggunakan uang tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginannya sendiri, yang terpenting kedua mempelai tidak ikut menikmati uang *mass kabin* tersebut.³¹

²⁹ Bahasa Madura

³⁰ Muridah, *Wawancara*, Dusun Leggung Desa Lerpak, 23 Januari 2021 Pukul 10:15 WIB.

³¹ Muridah, *Wawancara*, Dusun Leggung Desa Lerpak, 23 Januari 2021 Pukul 10:15 WIB.

Akhir dari penelitian menyimpulkan bahwa kerelaan perempuan Lerpak dalam tradisi pemberian hak atas mahar kepada ibu semuanya sama. Artinya, tidak ada satupun perempuan masyarakat Lerpak yang menolak terhadap tradisi tersebut, bahkan sejauh dari penelitian tidak ada yang merasa terpaksa terhadap pemberian hak atas mahar kepada ibu tersebut. Mereka beranggapan bahwa itu merupakan sebuah tradisi yang tidak dapat diperdebatkan lagi, karena sampai kapanpun tradisi tetaplah tradisi yang harus dipatuhi oleh masyarakat Lerpak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Istianah yang berstatus sebagai seorang istri dan seorang anak, yang baru-baru ini menikah, ia mengatakan bahwa:³² *“ye lok arapah mangke ekalak embuk, kok gu mekker jiah yang penting tang pernikahan sah sekabbinnah. Mun ken jiah kan lakar tradisi deri lambek, deddih harus norok tradisi, mun lok nurok tradisi deggik tang keluarga e kaomung bik oreng. Polannah edinnak kan disah, mun disah lakar nurok tradisi kabbi delem sekabbinnah”*.

(Artinya adalah, tidak apa-apa meskipun uang mahar tu diambil ibu, saya tidak mempermasalahkan itu yang terpenting pernikahan saya sah secara agama dan Negara. Pemberian mahar kepada ibu itu kan merupakan tradisi dari dulu, jadi kita harus mengikuti tradis, kalau kita tidak mengikuti tradisi nanti keluarga kita yang akan di guncing oleh orang-orang. Karena disini kan desa, jadi harus mengikuti semua tradisi yang ada di desa dalam segala hal).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Nur Aini, putri dari Ibu Muraddeh yang maharnya diberikan kepada ibunya, ia mengatakan bahwa:³³ *“ye dinah e begi embuk, embuk bunga kok kan padeh bunga. Pole kan embuk se arabeet kok deri gik kenik, mas kabin diddik aslinah lok bisa abeles perjuangannah embuk*

³² Istianah, *Wawancara*, Dusun Jati Po'on Desa Lerpak, 20 Januari 2021 Pukul 13:20 WIB.

³³ Nur Aini, *Wawancara*, Dusun Galisan Desa Lerpak, 20 Januari 2021 Pukul 15:30 WIB.

untuk kok. Kok kan ken norok tradisi apah, mun ken tradisi bender lok arapah e torok?

(Artinya, tidak apa-apa diberikan kepada ibu, ibu bahagia sayapun bahagia. Ibu kan sudah merawat saya sejak kecil, mahar itu sebenarnya tidak dapat membalas perjuangan ibu kepada saya. Sayapun juga mengikuti tradisi, jika tradisi itu baik maka tidak apa-apa untuk diikuti).

Rohah, salah satu masyarakat Lerpak juga menuturkan bahwa ia tidak merasa dirinya terpaksa dengan adanya tradisi pemberian hak atas mahar kepada ibu di desanya itu, karena menurutnya tradisi itu tidak merugikan dirinya sendiri, bahkan ia merasa bangga bisa membuat ibunya bahagia jika nanti ketika ia menikah mendapatkan mahar yang begitu banyak dari pasangannya. Ia berkata bahwa:³⁴ *“tradisi jiah kan lok marogi kok, malahan tang embuk bunga mun kok misAllah deggik pan la anikah olle mahar banyak. Deggik kan bik embuk bisa e sempen atau e begi ke gutteh, bibbik, po sepopoh, ba emba atau sapa’ah bein. Deddinnah lok arapah mangke e begiyeh embuk”*.

(Artinya, tradisi itu kan tidak merugikan saya, malahan ibu saya senang jika nanti saya menikah dan mendapatkan mahar yang banyak. Nati juga kan mahar itu oleh ibu bisa di simpan atau juga bisa diberikan kepada paman, bibik, sepupu, nenek kakek dan orang lain. Jadi, tidak apa-apa jika mahar itu diberikan kepada ibu).

³⁴ Rohah, *Wawancara*, Dusun Leggung Desa Lerpak, 21 Januari 2021 Pukul 11:00 WIB.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh ibu Tirah³⁵ masyarakat Desa Lerpak, yang menyatakan bahwa mahar itu memang seharusnya diberikan kepada ibu, tidak boleh diambil anak perempuan mereka sebagai mempelai wanita, karena menurut beliau pemberian mahar kepada ibu merupakan tradisi dari dulu yaitu dari zaman nenek moyang mereka, oleh sebab itu harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Dan ketika beliau ditanya, bagaimana jika suatu saat nanti perempuan masyarakat Lerpak memiliki hak untuk memanfaatkan maharnya sendiri? Beliau dengan tegas tanpa ragu menjawab: *“lok olle...! Tettep sampek bileh lok olleh, mangke caknah kyae padeh lok olle...”*.

(Artinya, tidak boleh...! Sampai kapanpun tetap tidak boleh, dan menurut Kyai-pun juga tidak boleh...).

Aton³⁶, selaku putri dari ibu Tirah menyatakan, bahwa mahar miliknya dulu ketika menikah di Malaysia, ia kirimkan ke Indonesia untuk diberikan kepada ibunya. Hal itu dilakukan karena dia mengikuti kebiasaan orang tuanya, yang mana mahar itu tidak boleh dinikmati oleh dirinya sendiri dan juga oleh suaminya. Dan ketika ditanya alasan kenapa mahar itu diberikan kepada ibu, ia menjawab: *“kok lok taoh alasannah apah, ken la atorok oreng bek lambennah, mun caknah embuk deiyyeh ye kok norok bein, deiyyeh.....”*

(Artinya, saya juga tidak tau alasannya apa, hanya mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu saja, kalau kata ibu seperti itu ya saya manut saja, begitu.....).

³⁵ Tirah, *Wawancara*, Dusun Galisan Desa Lerpak, 08 Februari 2021 Pukul 12:35 WIB.

³⁶ Aton, *Wawancara*, Dusun Galisan Desa Lerpak, 08 Februari 2021 Pukul 12:35 WIB.

Hal serupa juga disampaikan oleh Aisyah³⁷ bahwa ketika dulu menikah ia memberikan maharnya kepada ibunya. Menurutnya, bukan hanya di Lerpak yang memiliki tradisi semacam itu, bahkan di desa-desa lain juga sama yaitu memberikan hak atas mahar kepada ibu. Ia juga menyampaikan bahwa di desa tetangga bukan hanya mahar yang tidak boleh dinikmati oleh kedua mempelai, bahkan hantaran saat pernikahan yang berupa *tettel*, *dudul*, *bejid* dan lain-lain juga tidak boleh mereka nikmati ditakutkan mereka akan *te potean*³⁸ saat berkumpul dengan orang-orang nanti. Dan ketika ia ditanya bagaimana jika suatu saat nanti tradisi pemberian mahar kepada ibu dihilangkan dan diambil sendiri oleh isteri, ia menjawab dengan tegasnya: “*masa’ iyyeh mas kabinnah dibhi’ e kalak dibhik..? masak iyyeh pesse se untuk melleh kok e kakan dhibi’...? Mun kok enjek lok endhek, tetep ebegi ke embuk. Kan ajuah (mahar) la poroppeh kok ke reng tuah, lok kera e kalak dhibik bik kok deggik kok te poten lok annur mun nenneng mun oreng*”.

(Artinya, masa’ iyya mahar kita diambil sendiri..? Masa’ iyya uang (mahar) untuk membeli kita dimakan sendiri...? Kalau saya tidak mau, tetap akan saya kasihkan ke ibu. Uang (mahar) itukan sudah merupakan hasil tukar kita kepada orang tua tidak mungkin kita ambil sendiri nanti say ate *potean*).

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Lerpak semuanya mematuhi tradisi yang ada di desanya. Baik itu orang tua, istri bahkan perempuan yang masih belum menikah. Saking urgennya menikah di luar negeripun maharnya mereka kirimkan ke Indonesia (Lerpak). Mereka tidak ada

³⁷ Aisyah, *Wawancara*, Dusun Galisan Desa Lerpak, 08 Februari 2021 Pukul 14:00 WIB.

³⁸ Bahasa Madura yang artinya wajah seseorang tidak akan terlihat ceria (akan selalu murung).

yang terpaksa bahkan merasa senang dengan adanya tradisi pemberian hak atas mahar kepada ibu tersebut. Mereka juga menganggap bahwa semua tradisi yang ada di desanya itu merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti dan tidak boleh diabaikan sama sekali. Jika tradisi itu diabaikan, maka ada sanksi sosial yang akan menunggu mereka di kemudian harinya.

Narasi yang penulis uraikan di atas merupakan tradisi mayoritas Dusun yang ada di Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan. Hanya saja perlu digarisbawahi bahwa ada dua Dusun yang memiliki tradisi yang berbeda dengan mayoritas tradisi pemberian hak atas mahar kepada seorang Ibu, yakni Dusun Seddeng dan Dusun Rogeng Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan. mengatakan bahwa tradisi kepemilikan mahar secara mutlak menjadi hak milik seorang istri, hanya saja secara mutlak pula suaminya tidak boleh menikmati atau sekedar mengambil manfaat dari mahar istrinya. Hal ini terjadi sebab keyakinan masyarakat Dusun Seddeng “Jika seorang suami ikut menikmati mahar istrinya maka kelak anaknya akan *nyingla*^{39, 40}”.

Sedangkan masyarakat Dusun Rogeng memiliki tradisi kepemilikan mahar sebagaimana tradisi secara umum, yakni mempelai wanita menentukan kadar maharnya dan pemenuhan mahar tersebut akan menjadi hak miliknya secara utuh. Terlepas apakah dia akan menginfaqqannya atau tidak.⁴¹

D. Identitas Perempuan Masyarakat Lerpak Terhadap Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu

1. Nama : Tia (nama samaran)

³⁹ (Bahasa Madura) artinya sulit diatur.

⁴⁰ Hj. Salamah, *Wawancara*, Dusun Seddeng, 04 Maret 2021 Pukul 11:29 WIB.

⁴¹ Hanan, *Wawancara*, Dusun Rogeng, 04 Maret 2021 Pukul 12:25 WIB.

- Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 06 Juli 1995
- Alamat : Dusun Jati Po'on Desa Lerpak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan.
- Agama : Islam
2. Nama : Aini (nama samaran)
- Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan 25 Juni 1993
- Alamat : Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan.
- Agama : Islam
3. Nama : Ihah (nama samara)
- Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 02 Agustus 1990
- Alamat : Dusun Leggung Desa Lerpak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan.
- Agama : Islam
4. Nama : Iroh (nama samara)
- Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 16 Maret 1980
- Alamat : Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan
- Agama : Islam
5. Nama : Intan (nama samara)
- Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 20 Februari 1994
- Alamat : Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan

- Agama : Islam
6. Nama : Siti (nama samara)
- Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 22 September 1990
- Alamat : Dusun Galisan Desa Lerpak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan
- Agama : Islam
7. Nama : Imah (Nama Samaran)
- Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 26 Juli 197
- Alamat : Dusun Sededng Lerpak Geger Bangkalan
- Agama : Islam
8. Nama : Anan (Nama Samaran)
- Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 09 Mei 1976
- Alamat : Dusun Rogeng Lerpak Geger Bangkalan
- Agama : Islam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS TRADISI PEMBERIAN HAK ATAS MAHAR
DI DESA LERPAK KEC. GEGER KAB. BANGKALAN

A. Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu

Hikmah disyari'atkannya mahar ialah untuk menaikkan harkat dan martabat seorang perempuan dan memberikan pemahaman bahwa aqad dalam suatu pernikahan itu memiliki tingkatan yang sangat luhur, juga sebagai penyebab seorang suami tidak tergesa-gesa untuk menjatuhkan talak kepada istrinya disebabkan penyerahan mahar yang diahirkkan, dan juga sebagai jaminan kepada perempuan ketika ia di talak nanti.¹ Oleh sebab itu, pemberian mahar merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki kepada perempuan, meskipun kedudukan mahar bukan sebagai rukun dan syarat dalam akad pernikahan, akan tetapi sebagai konsekuensi dan pengaruh dari aqad pernikahan yang sifatnya wajib.²

Uniknya ketentuan hukum Islam yang sudah ditetapkan tersebut tidak berlaku di masyarakat Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan. Konstruksi sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut mengasumsikan bahwa mahar merupakan hak atas seorang Ibu. Pemberian hak atas mahar kepada Ibu merupakan suatu kewajiban bagi setiap mempelai wanita di masyarakat Desa Lerpak. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Lerpak sangat kental mengikuti tradisi leluhur mereka. Tradisi tersebut berkembang dan mampu bertahan sampai hari ini

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta:AMZAH, 2009), hlm. 177.

² Hasan Husanain, *Aḥkam al - Uṣrah al - Ismamiyyah*, (Mesir, Dār al-Afāq al-'Arābiyyah, 2001), 183

dikarenakan kepercayaan masyarakat setempat bahwa jika mahar tersebut dinikmati/dimiliki oleh mempelai perempuan maka kedua mempelai atau salah satu dari kedua mempelai akan menuai kesialan/sakit-sakitan serta akan mengganggu keharmonisan dan keutuhan keluarga kecilnya. Jadi, secara ekstrim hak kepemilikan mahar sepenuhnya harus diberikan kepada seorang Ibu, dalam artian sedikitpun kedua mempelai tidak diperkenankan mengambil manfaat dari mahar perkawinan. Oleh karena itu, seorang Ibu mempelai tidak akan membelanjakan atau memanfaatkan mahar putrinya untuk keperluan yang melibatkan putri dan menantunya ikut danil dalam menikmati/mengambil manfaat dari mahar tersebut. Seorang Ibu tidak dibolehkan untuk membelanjakan uang tersebut untuk keperluan dapur seperti lauk, beras, minyak goreng, dan bahan-bahan sembako lainnya yang menyebabkan kedua mempelai dapat menikmati uang tersebut. Maka dari itu uang (mahar) tersebut dianjurkan untuk dibelanjakan barang-barang yang bersifat pribadi seorang Ibu, seperti kain batik, baju, mukena, sarung, dan lain-lain yang sekiranya kedua mempelai tidak dapat menikmati uang tersebut.

Hal yang tidak kalah uniknya yang terdapat dalam tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak yang sudah lama berlaku tersebut ialah tradisi tersebut sedikitpun tidak menimbulkan sikap jengkel para remaja masyarakat Desa Lerpak dikarenakan mereka diwajibkan menyerahkan hak milik mereka terhadap mahar perkawinan kepada seorang Ibu. Para remaja masyarakat Desa Lerpak dengan senang hati dan penuh kerelaan menyerahkan mahar mereka kepada Ibunya masing-masing.

B. Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu Perspektif Hukum Islam

Hukum tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan dapat ditinjau dari dua sisi yakni: hukum perspektif kajian normatif ayat-ayat al-Qur'an serta kajian perspektif kaidah *al-'Urf* sebagai berikut:

1. Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu Perspektif Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang secara implisit sudah menjelaskan tentang hukum mahar dalam sebuah pernikahan. Salah satu ayat yang menjadi rujukan atau dasar dari hukum mahar ialah QS. al-Nisā':04 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا³

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin itu) dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.⁴

Secara eksplisit ayat di atas menjelaskan tentang mahar yang meliputi dua aspek, yaitu:

a. Setiap laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan diwajibkan membayar mahar dengan penuh kerelaan.

b. Hak milik mahar secara mutlak milik perempuan yang hendak dinikahi.

Jadi pemberiannyapun harus diberikan kepada mempelai perempuan.

c. Mahar tersebut boleh diserahkan kepada siapa saja oleh mempelai perempuan (sebagai infaq) dengan catatan penuh kerelaan.

³ Al-Quran, 04:04.

⁴ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...77.

Berdasarkan analisis ayat tersebut maka tradisi pemberian hak atas mahar kepada Ibu yang berlaku di Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan pada hakikatnya memiliki relevansi dengan hukum Islam. Sebab Islam memperbolehkan seorang pengantin memberikan maharnya kepada seorang ibu atau orang lain dengan syarat penuh kerelaan. Penuh kerelaan yang dimaksud ialah diberikan seorang anak terhadap ibunya bukan diambil oleh ibunya. Sedangkan tradisi umum yang berlaku di Desa Lerpak seorang istri memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada keluarga maupun kerabat tanpa terkecuali Ibu. Dalam hal inilah pada hakikatnya kewajiban seorang istri memberikan maharnya kepada seorang ibu bukan ketentuan syari'at. Sebab kewajiban pemberian mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan tidak bisa merubah hukum asal mahar dari boleh menjadi wajib. Sekalipun masyarakat Desa Lerpak memberikan mahar itu dengan penuh kerelaan. Sebab kerelaan tersebut tercipta dikarenakan sebuah keharusan.

2. Tradisi Pemberian Hak Atas Mahar Kepada Ibu Perspektif Kaidah *Al-Urf*

Kebiasaan sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad di utus, baik itu di dunia arab atau di Negara lain termasuk Indonesia. Nilai-nilai kebiasaan yang diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat merupakan bukti bahwa adat kebiasaan itu dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat.⁵ Maka *shari'at* Islam mengakui

⁵ Djazuli, *Kaidah-Kidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 82.

'urf/kebiasaan sebagai sumber hukum atau dalil hukum dalam bidang *Fūrū'iyah (muāmalah)* .

Islam mengakui dan menerima keefektifan al-'urf dalam interpretasi dan implementasi sebuah hukum. Sehingga al-'urf harus dilakukan dan dianggap sebagai aturan yang harus dita'ati, sebagaimana yang telah tertuang dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ ...

“Kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum”.

Berdasarkan uraian tersebut maka realita pada masyarakat Desa Lerpak mengenai kewajiban pemberian hak atas mahar kepada Ibu merupakan bagian dari hukum adat atau *al-'Urf*. Sebab tradisi pemberian mahar adalah suatu kebiasaan yang turun temurun sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan masih dipertahankan dan dipatuhi hingga sekarang. Hanya saja kebiasaan yang berlaku terkait kewajiban pemberian hak atas mahar terhadap ibu perlu dilakukan kajian ulang dan perbaikan. Perbaikan yang dimaksud ialah seorang ibu tidak diperkenankan mengambil hak mahar secara keseluruhan melainkan separuhnya saja. Sebab, pada hakikatnya kepemilikan mahar secara mutlak berada di tangan seorang istri serta kewajiban yang berlaku (pemberian hak atas mahar kepada ibu) harus dirubah menjadi kebolehan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi pemberian hak atas mahar kepada ibu di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perempuan masyarakat Lerpak setelah menerima mahar dari laki-laki (suami). Adapun tradisi pemberian hak atas mahar kepada ibu pada masyarakat Lerpak diwajibkan karena pada masyarakat tersebut menganut kepercayaan bahwa jika mahar tersebut dimiliki/diambil atau dinikmati oleh perempuan (istri), maka diantara kedua mempelai (suami istri tersebut) akan mengalami sakit-sakitan dan akan selalu terjadi pertengkaran dalam keluarganya.
2. Pada dasarnya, tradisi kewajiban pemberian hak atas mahar kepada ibu pada hakikatnya memiliki relevansi dengan hukum Islam. Sebab Islam memperbolehkan seorang pengantin memberikan maharnya kepada seorang ibu atau orang lain dengan syarat penuh kerelaan. Hanya saja perlu digarisbawahi bahwa penuh kerelaan yang dimaksud ialah diberikan seorang anak terhadap ibunya bukan diambil oleh ibunya. Sebab, kewajiban pemberian mahar kepada Ibu di Desa Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan tidak bisa merubah hukum asal mahar dari boleh menjadi wajib. Sekalipun masyarakat

Desa Lerpak memberikan mahar itu dengan penuh kerelaan. Sebab kerelaan tersebut tercipta dikarenakan sebuah keharusan.

Adapun jika dilihat dari perspektif *al-'Urf*, maka tradisi pemberian hak atas mahar kepada ibu termasuk ke dalam kategori *al-'Urf*. Hanya saja kebiasaan yang berlaku terkait kewajiban pemberian hak atas mahar terhadap ibu perlu dilakukan kajian ulang dan perbaikan. Perbaikan yang dimaksud ialah seorang ibu tidak diperkenankan mengambil hak mahar secara keseluruhan melainkan separuhnya saja. Sebab, pada hakikatnya kepemilikan mahar secara mutlak berada di tangan seorang istri serta kewajiban yang berlaku (pemberian hak atas mahar kepada ibu) harus dirubah menjadi kebolehan.

B. Saran

Sebagai pelengkap dalam penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat Lerpak terhadap tradisi yang masih berlaku. Seperti apa hukum, metode dan hakikat dalam tradisi tersebut. Dengan begitu diharapkan masyarakat Lerpak lebih sadar akan arti yang dilakukan, salah satunya terkait tradisi pemberian hak atas mahar kepada ibu. Supaya masyarakat lebih faham bahwa adat tidak hanya sekedar meneruskan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang mereka, melainkan juga dapat memahami bahwa tradisi yang anut dapat mengedukasi kemashlahatan atau kemafsadatan bagi masyarakat.

2. Dan juga diperlukan adanya perhatian dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat supaya dapat memperbaiki pemahaman yang salah terkait dengan tradisi yang berlaku pada masyarakat Lerpak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Aisyah. *Wawancara*. Dusun Galisan Desa Lerpak. 08 Februari 2021.
- Ali Zainudin. (2013). *Method Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bdanung: Jabal.
- Al-Qur'an Departemen Agama RI Al-Hikmah. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bdanung:CV Penerbit Diponegoro.
- Arsip Dokumen Profil Desa.
- As-Subki Ali Yusuf. (2010). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Aton. *Wawancara*. Dusun Galisan Desa Lerpak. 08 Februari 2021.
- Azhari Bima Ahadi. (2018). "Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah*)". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Az-Zuhaily Wahbah. (2007). *Fiqh Islam Wadillatuhu 9*, di terjemahkan oleh Abdull Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insan.
- Djalil A. Basiq. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djazuli. (2017). *Kaidah-Kidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*. Jakarta:Kencana.
- Fuad Anis. (2014). Kdanung Sapto Nugroho, *Pdanuan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.

- Hamidi. *Wawancara*. Dusun Leggung Desa Lerpak. 30 November 2020.
- Hanan. *Wawancara*. Dusun Rogeng Desa Lerpak. 04 Maret 2021.
- Hatta Ahmad, dkk. (2015). *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Haroen Nasrun. (1996). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing.
- Hasan M. Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Husānain Hasan. (2001). *Aḥkam al - Usrah al - Ismāmīyyah*. Mesīr, Dār al-Afaq al-‘Arābiyyah.
- Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidi. (2000). *Fikih Madzhab Syaḥī’i*. Bdanung: CV Pustaka Setia.
- Imām ‘Abī ‘Abdulloh bin Muḥammad bin Ismā‘il al-Bukhārī al- Ja‘fi. (1400). *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Juz VII. Al-Mathba‘atu al-Salāfīyah.
- Imām al-Hāfiẓ Abī Dāwūd Sulaymān. (1996). *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II. Bāirūt Labanān: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.
- Imām Hafīẓ abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusairi al-Laisābūrī. (2003). *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II. Bairūt Labanān: Dār al-Fikr.
- Imron Ali. (2008). “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi *Taklif* dan *Mas`uliyat* dalam Legislasi Hukum)”, (Disertasi--Universitas Diponegoro, Semarang.
- Istianah. *Wawancara*. Dusun Jati Po'on Desa Lerpak. 20 Januari 2021.
- Judana, *Fiqh Muamalah*. (2016). (*Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*). tt:Salma Idea.

- Kholil. *Wawancara*. Dusun Rogeng Desa Lerpak. 21 November 2020.
- Lestari Indri Ayu. (2018). “Konsep *Belis* (Mahar) Adat Perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam)”. Skripsi---UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masruhan. (2014). *Metodologi Penelitian (hukum)*. Surabaya: UIN SA Press.
- Masyuri, dkk. (2008). *Metodologi Penelitian*. Bdanung: Rafika Adimata.
- Moh. Bahruddin. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bdanar Lampung: AURA.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz. (2009). Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. Jakarta: AMZAH.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz. (2015). Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. Jakarta: AMZAH.
- Muhammad bin ‘Isā bin Sauroh bin Musā al-Dahāk al-Tirmidzī. (1975). *Sunan al-Tirmidī*, Juz III. Mesīr: Shirkah Maktabah.
- Muhammad Abī Abdillāh. (2006). *Al - Jamī’ lī - Ahkam al - Qur’an*, Juz VI. Bairūt: Al-Risālah.
- Munawwir A.W., Muhammad Fairuz. (2007). *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muridah. *Wawancara*. Dusun Leggung Desa Lerpak. 23 Januari 2021.
- Muriyah. *Wawancara*. Dusun Galisan Desa Lerpak. 02 Desember 2020.
- Mutahhari Morteza. (1985). *Perempuan dan Hak-Haknya dalam Islam*, alih bahasa oleh M. Hasem. Bandung: Pustaka.

- Mutmainnah. *Wawancara*. Dusun Galisan Desa Lerpak. 22 November 2020.
- Muzammil Iffah. (2019). *Fiqih Munakah (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*.
Tangerang: Tira Smart.
- Nur Aini. *Wawancara*. Dusun Galisan Desa Lerpak. 20 Januari 2021.
- Nur Djamaan. (1993). *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang
(DIMAS.
- Partanto Pius A. M. Dahlan al-Barry. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya:
Arkola.
- Rahman. *Wawancara*. Dusun Jati Po'on Desa Lerpak. 20 November 2020.
- Rohah. *Wawancara*. Dusun Leggung Desa Lerpak. 21 Januari 2021.
- Sai'dah Nurul Lailatus. (2018). "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian
Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan
di KUA Karangpilang Surabaya". Skripsi---UIN Sunan Ampel,
Surabaya.
- Salam Abdus. *Wawancara*. Dusun Jati Po'on Desa Lerpak. 21 November 2020.
- Salamah. *Wawancara*. Dusun Seddeng Desa Lerpak. 04 Maret 2021.
- Saleh Qamaruddin, dkk. (1982). *Asbabun Nuzul*, Cet 3. Bdanung: CV Diponegoro
- Shihab Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah*, Cet 2. Jakarta: Lentera.
- Siswanto Victorianus Aries. (2012). *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*.
Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Sobari Asep. (2012). Sofwan Abbas, *Fiqh Sunnah*, Jil II, Terj, Sayyid Sābiq, *Fiqh
al-Sunnah*. Jakarta Timur: al-I'tishom.

- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*.
Bdanung: Alfabeta.
- Sujarweni Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- SK Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UINSA No: B-168/Un.07/02/D/HK..00.5/SK/III/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel.
- Tirah. *Wawancara*. Dusun Galisan Desa Lerpak. 08 Februari 2021.
- Tiem Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Tekhnis Penulisan Skripsi* , Cet. V.
- UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī. (1418). *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Sharīah wa al-Manhaj*. Jil V. Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma'āshīr.
- Yasin Achmad. (2013). (*Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Instinbat Hukum Islam)*). Surabaya.
- Yunus Mahmud. (1956). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya.
- Zahidi. *Wawancara*. Dusun Ngarasa Desa Lerpak. 25 Januari 2020.
- Zaienab Siti. (2014). "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan". Skripsi --UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Zuḥaylī (al) Wahbah. (2006). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.

Zuḥaylī (al) Wahbah. (1984). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jil 7. Bairūt:Dār al-Fikr.

Zuḥaylī (al) Wahbah. (t.th). *al - Tafsīr al - Wajīz*. Suriyah: Dār al-Fikr.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A